

**KONSELING KELUARGA UNTUK MENJAGA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KUA GAJAH
MUNGKUR SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Disusun oleh:

Muzayyanah 2001016017

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muzayyanah

NIM : 2001016017

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Judul : **Konseling Keluarga Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah
Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.**

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. Saifudin M. Ag

NIP. 197512003121002

PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

KONSELING KELUARGA UNTUK MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KUA GAJAH MUNGKUR SEMARANG

Disusun Oleh:

Muzayyanah

2001016017

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari Jum'at, 21 Juni 2024 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Hj. Widawat Mintarsih, M.Pd.

NIP. 196909012005012001

Sekretaris/Penguji II



Dr. Ema Hidavanti, S.Sos., M.Si.

NIP. 198203072007102001

Penguji III



Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd.

NIP. 199107112019032018

Penguji IV



Namira Choirani Fajri, M.Hum.

NIP. 197904272008012012

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. H. Saifudin, M.Ag.

NIP. 197512032003121002

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 11 Juli 2024



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M. Ag.

NIP. 197205171998031003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muzayyanah

Nim : 2001016017

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2024

Penulis,



Muzayyanah
2001016017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat serta kudrah dan iradah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah bersusah payah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah dan tidak berilmu pengetahuan, ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, juga kepada ahli kerabat dan sahabat yang turut membantu perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dalam program studi strata 1 (S-1) di bidang ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, penulis menyusun sebuah karya dengan judul skripsi:

Konseling Keluarga untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak menghadapi hambatan dan kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, namun dengan adanya petunjuk dari Allah Swt. serta bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, Alhamdulillah akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat penulis lewati, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi M.Ag. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

3. Ketua Jurusan BPI Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I. dan Sekretaris jurusan BPI Hj. Widayat Mintarsih, S.Pd., M.Pd., yang telah memberikan arahan kepada penulis.
4. Dr. H. Safrodin, M.Ag., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik selama menempuh studi program S-1 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
6. Kedua orang tua tercinta, yang telah mengantarkan penulis pada lembaran kehidupan dengan sempurna dan bahagia, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan spesial kepada orang tua penulis yakni, Ayahanda tercinta H. Ahmad Syahir dan Ibunda tercinta Hj. Aenah yang telah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, memanjatkan doa, mendidik, merawat, dan membesarkan sehingga penulis sampai pada cita-cita dan dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
7. Terkhusus kepada orang-orang terdekat penulis terutama kakak perempuan (Teteh Hakimah, Mba Jauharoh dan Teteh Fauziah), kakak laki-laki serta adik laki-laki dan juga kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan support dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat-sahabat spesial yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini yang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Terima kasih pula kepada Ibu konselor yakni Ibu Wahidah, Bapak kepala KUA yakni Bapak Budi, dan juga staf KUA Gajah Mungkur Semarang yakni Bapak Wisnu, yang telah banyak dalam hal memberikan dan membantu dalam pengumpulan data-data maupun informasi terkait dengan hal yang diteliti oleh penulis.

Segala usaha telah peneliti lakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun, peneliti juga menyadari bahwa secara keseluruhan bukan tidak mungkin terdapat kesalahan baik dari peneliti maupun terkait isi yang tertulis di dalamnya. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Dengan demikian juga akhirnya, atas segala bantuan, dukungan, doa, pengorbanan, dan jasa-jasa yang telah diberikan oleh semua pihak, peneliti serahkan kepada Allah Swt. untuk membalasnya. Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.

Semarang, 22 Mei 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muzayyanah', enclosed in a light blue rectangular box.

Muzayyanah
NIM. 2001016017

PERSEMBAHAN

Hasil karya ini saya persembahkan:

Sebagai rasa syukur saya kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat sehat serta keselamatan dan juga telah memberikan akal pikiran yang sehat agar senantiasa dapat menuntut ilmu hingga saat ini.

Special untuk ayahanda H. Ahmad Syahir, Ibunda Hj. Aenah, Teteh Hakimah, Mba Jauharoh, Teteh Fauziah dan keluarga besar lainnya atas doa, pengorbanan, support, dan juga motivasi kepada penulis.

Semoga mereka semua senantiasa diberikan panjang umur, sehat selalu, diberi keberkahan, rezeki yang berlimpah dan juga barakah, serta selalu dalam lindungan-Nya, Aamiin.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

(Qs. Ar-Ruum: 21)

ABSTRAK

Muzayyanah (2001016017): Konseling Keluarga untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.

Berdasarkan informasi yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 76.367 perkara perceraian yang terjadi di Jawa Tengah. Menghadapi problem tersebut KUA pun telah melakukan upaya dalam penurunan angka perceraian yakni dengan adanya kehadiran konselor keagamaan. Salah satu tugas konselor keagamaan adalah memfasilitasi adanya proses layanan konseling keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui proses pelaksanaan konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang. 2) mengetahui dampak konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan 4 informan, yakni para istri yang telah mengikuti konseling keluarga, konselor, kepala KUA, dan staf KUA. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model Milles dan Huberman, melalui tiga tahap dalam analisis data kualitatif, yakni: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut: (1) proses pelaksanaan konseling keluarga yang terdapat di KUA Gajah Mungkur Semarang yakni: pertama, tahap awal yaitu pendaftaran, assessment, dan penggalian masalah. Kedua, tahap pertengahan yaitu, proses menggali lebih dalam masalah dan pemberian mediasi setelah dilakukannya sesi konseling. Ketiga, tahap akhir yakni proses evaluasi dan tindak lanjut konseli. (2) berdasarkan data dokumentasi KUA terdapat 375 pasangan yang mengikuti layanan konseling keluarga, yang berujung pada perceraian berjumlah 101, dan 274 pasangan diantaranya kembali harmonis. Berdasarkan wawancara dari 4 informan para istri yang telah mengikuti konseling keluarga di KUA, dua subjek merupakan keluarga harmonis dan dua subjek lainnya merupakan keluarga tidak harmonis. Ketidakharmisan keluarga disebabkan tidak adanya kerjasama antar pasangan dalam merubah pribadinya ke arah yang lebih baik, sedangkan keharmonisan keluarga dapat timbul karena adanya upaya keluarga untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh konselor yang disesuaikan dengan indikator keharmonisan rumah tangga. Adapun indikator tersebut, meliputi (1) membangun kehidupan beragama di rumah, (2) mempunyai waktu bersama, (3) adanya komunikasi antar suami dan istri yang dapat dilakukan dengan mudah, (4) saling menghormati antar pasangan, (5) minimnya kuantitas dan jumlah konflik, (6) adanya hubungan atau ikatan erat: antara suami dan istri. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang dapat berdampak positif pada keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Konseling Keluarga, Keharmonisan Rumah Tangga, KUA Gajah Mungkur

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan pendekatan penelitian	17
2. Sumber data	18
3. Teknik pengumpulan data	19
4. Definisi konseptual.....	22
5. Uji keabsahan data.....	23
6. Teknik analisis data	24
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II	29
LANDASAN TEORI	29
A. Konseling Keluarga.....	29
1. Pengertian Konseling Keluarga	29
2. Tujuan Konseling Keluarga.....	33

3.	Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan dan Keluarga.....	34
4.	Proses Tahapan Konseling Keluarga.....	35
B.	Keharmonisan Rumah Tangga.....	39
1.	Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	39
2.	Aspek-Aspek Keharmonisan Rumah Tangga.....	41
3.	Indikator Keharmonisan Rumah Tangga.....	43
4.	Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga.....	46
5.	Upaya Menumbuhkan Rumah Tangga Harmonis.....	47
6.	Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah.....	49
7.	Urgensi Konseling Keluarga Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.....	51
BAB III.....		54
	KONSELING KELUARGA UNTUK MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KUA GAJAH MUNGKUR SEMARANG.....	54
A.	Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang.....	54
1.	Sejarah Singkat KUA Gajah Mungkur.....	54
2.	Letak Geografis Kecamatan Gajah Mungkur.....	54
3.	Tugas dan Fungsi KUA Gajah Mungkur.....	55
4.	Visi dan Misi KUA Gajah Mungkur.....	56
5.	Struktur Organisasi KUA.....	57
6.	Tata Laksana Kerja KUA.....	57
B.	Pelaksanaan Konseling Keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang.....	58
C.	Karakteristik Informan.....	67
D.	Dampak Konseling Keluarga terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.....	71
BAB IV.....		78
	ANALISIS KONSELING KELUARGA UNTUK MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KUA GAJAH MUNGKUR SEMARANG.....	78
A.	Analisis Pelaksanaan Konseling Keluarga untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.....	78
B.	Analisis Relevansi Dampak Konseling Keluarga untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.....	82

BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
C. Penutup.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
BIODATA PENULIS.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Kunci	68
Tabel 3. 2 Informan Utama	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....	57
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	100
Lampiran 2 Surat Ijin Riset	105
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah, selain manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, pernikahan juga merupakan hukum alam (Jarbi, 2017). Allah Swt. berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin: 36). Maka dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya pernikahan dalam agama Islam merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu hukum dari pernikahan sudah tertera di dalam Al-Qur'an serta hadits menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia serta harmonis dan juga dipenuhi dengan rasa kasih sayang antar suami dan istri (Wibisana, 2016: 185).

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdapat pada sekitar kita, dalam hal ini dalam keluarga terdapat kepala keluarga (ayah), ibu, dan beberapa orang lain yang hidup bersama didalam satu atap (anak) serta mereka saling bergantung antara satu sama lain, di dalam Islam juga dijelaskan untuk membangun suatu keluarga harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa harus terdapat hubungan suci dalam bentuk pernikahan atau disebut juga dengan akad nikah. Pernikahan merupakan kesatuan jasmani serta rohani diantara individu laki-laki serta individu perempuan yang ingin mempunyai tujuan hidup bersama untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, harmonis serta sejahtera, dan hal tersebutlah merupakan tujuan utama dari adanya pernikahan. Sebagaimana yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai hakikat pernikahan yang ada dalam Islam dikarenakan dengan hal ini pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan akad setelah lahir saja, namun serupa dengan hakikat pernikahan islam karena bergantung pada ikatan batin juga. seorang pria

serta seorang wanita dimana memiliki tujuan ingin membangun keluarga yang bahagia serta kekal dan harmonis sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa (Atabik & Mudhiyah, 2019: 290).

Pernikahan merupakan suatu dambaan bagi para pasangan suami istri yang ingin mempunyai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan juga harmonis. Keluarga bahagia merupakan struktur keluarga yang diciptakan oleh pasangan yang dapat mengungkapkan rasa saling pengertian antara satu sama lain dengan melalui pengalamannya dalam hubungan pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga tentu saja sangat memerlukan kerjasama, komitmen serta komunikasi yang baik diantara suami serta istri. Meski menjadi tujuan pernikahan yang harmonis, nyatanya tidak semua pasangan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya (A. Aziz, 2017: 27).

Pada era saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat. Hampir semua data dapat diakses dengan melalui internet. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika setiap orang lebih suka melihat dan membaca informasi melalui internet daripada bertemu secara langsung (Algifahmy, A. F., 2019: 3) dengan hal ini maka timbul lah banyak sekali hal-hal yang memberikan pasangan dalam rumah tangga itu akan kelalaian, yang mana dengan adanya hal tersebut dapat tumbuh dikarenakan adanya suatu kasus yang dialami dalam rumah tangga, seperti hal nya kasus perselingkuhan, kasus perekonomian, kekerasan seksual hingga KDRT hal tersebut dapat menjadikan masing-masing dari suami dan istri mulai menutup diri serta dengan adanya permasalahan tersebut juga menjadikan pasangan dari suami istri dapat merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangganya. Terlebih dengan adanya perkembangan zaman yang sangat pesat ini dapat menimbulkan banyak konflik dalam rumah tangga yang berasal dari media sosial, maka dengan hal ini menjadikan salah satu hal dalam rusaknya akan kehidupan berkeluarga sehingga pada akhirnya pasangan suami dan istri akan merasakan ketidakharmonisan dan berujung pada perceraian (Gussevi, 2020: 56).

Menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh tiap pasangan suami istri selama dalam menjalani kehidupan berumah tangganya, sebab dengan adanya berbagai perselisihan yang timbul dan tantangan lainnya dapat menjadikannya suatu hal yang sulit. Permasalahan tersebut bisa muncul baik dari luar maupun dari dalam antar pasangan suami istri, tergantung pada situasinya. Misalnya yang disampaikan (Hyoscyamina, 2011: 144). Bahwa kenyataannya, tidak semua pasangan suami istri dapat menikmati kehidupan berumah tangganya dengan damai dan juga harmonis dalam kesehariannya, banyak juga rumah tangga yang mempunyai tantangan dalam kehidupannya, antara lain permasalahan kontak sosial, perekonomian keluarga, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Maka dengan hal ini dapat dikatakan bahwa setiap rumah tangga pasti akan mempunyai permasalahan yang dapat menjadikannya sulit dalam menjalani kehidupan berumah tangga, karena pada umumnya permasalahan tersebut akan selalu terjadi dalam hubungan antar manusia (Wirawan, 1992: 28).

Perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya yakni di Kecamatan Gajah Mungkur Kabupaten Semarang sudah sangat meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia terdapat 516.334 perkara perceraian yang diajukan di Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2023. Jumlah tersebut naik 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 447.734. Pada 2023 mayoritas perceraian di Indonesia merupakan cerai gugat, yakni cerai yang diajukan oleh pihak istri dan telah diputus oleh pihak pengadilan. Jumlahnya mencapai 352.403 kasus atau 76% dari total kasus perceraian nasional. Kemudian 111.251 kasus atau 24% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni cerai yang diajukan pihak suami dan telah diputus pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian terbanyak pada 2023 ini terjadi di Jawa Tengah dengan 76.367 kasus (Statistik, 2023). Hal ini menunjukkan maraknya akan permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, dimulai dari dengan adanya komunikasi yang buruk antar suami istri, yang mana hal tersebut menyebabkan awal munculnya perkelahian di dalam rumah tangga. Maka dengan hal ini yang

menjadikan penyebab antar pasangan suami istri merasakan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya hingga salah satu dari mereka ada yang mengajukan perceraian, maka untuk meminimalisir akan tingginya kasus perceraian tersebut maka jika suami istri mengalami suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga mereka dapat meminta bantuan kepada yang berprofesi dalam bidangnya seperti halnya seorang konselor yang mana konselor tersebut mampu untuk memberikan suatu layanan konseling keluarga dengan tujuan untuk memberi bantuan terhadap pasangan suami istri dalam menuntaskan permasalahan yang sedang dihadapinya, hal ini guna memenuhi tujuan pernikahan dan mencegah perceraian, sekaligus menjaga keutuhan keluarga. Sehingga, konselor dapat membantu dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga (Majid dkk., 2018: 17).

Menurut keterangan dari staf di KUA Gajah Mungkur Semarang yakni Bapak Wisnu, pada tahun 2018 hingga 2023 terdapat 2.921 pasangan yang sudah terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang dalam kategori menikah. Namun dengan hal ini juga pada tingkat perceraian antara tahun 2018 hingga 2023 sebanyak 1.021 pasangan yang tertera dalam KUA Gajah Mungkur Semarang. Kemudian dengan demikian pasangan yang mengikuti konseling keluarga menurut keterangan dari konselor KUA Gajah Mungkur Semarang yakni Ibu Wahidah dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 berjumlah 375 pasangan suami istri, yang bercerai sejumlah 101 pasangan, dan yang rukun serta kembali harmonis yakni berjumlah 274 pasangan, maka dengan hal ini bahwasannya dengan adanya layanan konseling keluarga dapat membantu akan menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA. Walaupun dengan demikian di Kota Semarang ini yang mana pada bulan Januari hingga September 2022 tahun lalu menduduki tingkat perceraian dengan capaian 3.124 kasus, dan pada tahun 2023 ini dengan jumlah 4000 sekian yang sudah bercerai, hal tersebut dikarenakan adanya suatu permasalahan yang dialami oleh para pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, seperti halnya: masalah perselingkuhan, krisis perekonomian, hingga terjadinya KDRT (Wawancara Konselor Ibu Wahidah, 07 Oktober 2023).

Mewujudkan rumah tangga yang harmonis, maka banyak aspek yang harus dipahami oleh tiap pasangan suami istri, menurut Danuri yang menunjukkan keluarga bahagia dan juga harmonis maka dapat ditandai dengan adanya unsur-unsur sebagai berikut: terjaminnya kesejahteraan jasmani, kesejahteraan rohani, dan juga kesejahteraan sosial, yang mana dengan adanya keharmonisan antar anggota keluarga dan juga masyarakat sekitar maka dapat menciptakan adanya ketenangan dalam pikiran dan jiwa tiap individu, maka dengan adanya hal tersebut juga dapat mengurangi adanya suatu konflik baik di dalam rumah tangga maupun di luar kehidupan rumah tangga. Maka berdasarkan uraian di atas bahwasannya rumah tangga yang harmonis dapat didasarkan pada pola pikir yang menghargai antar suami istri, komunikasi antar suami istri yang baik, saling menghormati, adanya rasa cinta dan kasih antar pasangan suami istri, saling memberi perhatian, menghabiskan waktu bersama, mengembangkan kesejahteraan spiritual, serta meminimalisir akan adanya konflik dalam rumah tangga (El-Fiah Rifda, 2016: 153).

Keluarga yang harmonis yakni merupakan suatu impian bagi tiap para pasangan suami istri dalam menjalin kehidupan berkeluarga, maka dengan hal ini keinginan guna membentuk rumah tangga yang harmonis juga diperlukan pasangan suami istri untuk dapat menanamnya sejak dari awal pernikahan, namun demikian dalam mewujudkannya pun harus berbekalkan atas dasar ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama yang sangat matang, jika dalam ilmu keduanya masih kurang cukup maka akan berlaku terjadi sebuah permasalahan antar pasangan suami dan istri di dalam rumah tangganya, dan keadaan inilah yang nantinya akan menjadi ketidakseimbangan dalam keluarga (Aziz A., 2017: 27). Melalui uraian di atas maka dapat diartikan sebagai tujuan dari pernikahan yang paling utama yakni terletak dalam pembentukan rumah tangga yang harmonis serta didasarkan pada ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kekhususan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dimana kepala rumah tangga seorang laki-laki (suami) perlu untuk bertanggungjawab dalam menciptakan keharmonisan rumah tangganya tersebut (Firosad, 2019: 120).

Mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri di dalam kehidupan rumah tangga maka tidak seharusnya dibiarkan dan dipendam dalam pikirannya sendiri, namun antara keduanya dapat mencari solusi dalam pemecahan masalah bisa dari teman dekat, keluarga, maupun konselor. Konselor disini bisa memberikan suatu bantuan pada seseorang yang sedang memiliki masalah dengan secara professional melalui proses layanan konseling. Konseling pada umumnya yakni suatu layanan pemberian bantuan antara konselor pada konseli yang sedang memiliki suatu permasalahan yang sedang dialami dalam hidupnya. Maka dengan hal ini layanan konseling juga termasuk dalam suatu hubungan membantu antar individu, yang dengan hal ini bertujuan untuk dapat mengubah tingkah laku dari individu tersebut menjadi lebih baik (J. E. Putri dkk., 2022: 28).

Layanan konseling ini berusaha untuk membantu konseli dalam memahami dirinya sendiri dan juga lingkungan yang ada disekitarnya, serta dapat membuat keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri, dan dapat menetapkan tujuan melalui proses kontak interpersonal antara konselor dan juga konseli, dengan demikian agar konseli mampu untuk mengambil keputusan serta menentukan tujuan yang telah didasarkan pada nilai-nilai agama, konselor berharap dapat membantu konselinya agar merasa bahagia dan berperilaku positif. Sedangkan bimbingan konseling keluarga Islam menurut Mahmudah (2015: 27) adalah suatu proses pemberian bantuan kepada tiap pasangan suami istri atau individu agar dapat menyadari akan eksistensinya sebagai makhluk Allah Swt. yang mana seharusnya dalam menjalankan kehidupan keluarga atau rumah tangga dapat selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya sehingga dengan hal ini dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nantinya. Tujuan konseling keluarga yakni untuk memberi bantuan anggota keluarga dalam pemahaman jika kekuatan yang ada di dalam suatu rumah tangga yakni hasil dari adanya dampak hubungan antar anggota keluarga itu sendiri, serta dengan adanya konseling keluarga juga agar membantu anggota keluarga, khususnya pada pasangan suami dan istri untuk dapat berkembang serta tumbuh dalam mendapatkan keseimbangan serta keharmonisan dalam rumah tangganya, maka

dengan melalui hal inilah seluruh keluarga dapat mengembangkan rasa syukur terhadap para anggota keluarga lainnya (Dewi, 2021: 115).

Bimbingan konseling Islam juga di dalamnya memiliki beberapa asas, seperti halnya asas kebahagiaan dunia dan akhirat yakni dengan demikian maksudnya untuk membantu tiap individu agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian dalam asas sakinah, mawaddah, dan rahmah, dalam asas ini diperuntukkan pada pasangan suami dan istri dalam kehidupan berumah tangganya untuk dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yakni keluarga yang tentram dan harmonis (tidak adanya kekerasan), terpenuhinya hak dan juga kewajiban antara suami dan istri, serta dapat menjalankan nilai dan ajaran-ajaran agama. Selanjutnya Asas komunikasi dan musyawarah, dalam hal ini rumah tangga yang didasari dengan adanya rasa kasih sayang maka akan menekankan komunikasi yang baik dan musyawarah ketika dalam mengambil suatu keputusan maupun dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan adanya hal tersebut maka akan menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga dan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, kemudian adanya asas sabar dan tawakkal, dalam asas ini dijelaskan bahwasannya tiap individu untuk bersikap sabar dan juga tawakkal sehingga dengan hal ini tidak adanya rasa tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sehingga individu tersebut dapat mengambil keputusan dengan secara baik dan rasional, serta adanya asas manfaat, dalam asas manfaat ini yakni asas yang lebih mengedepankan mencari manfaat serta maslahat bagi tiap individu maupun dari anggota keluarga lainnya (Mahmudah, 2015: 43-49).

Nasihat yang berada dalam sesi pemberian layanan bimbingan perkawinan maupun konseling keluarga sering kali hal tersebut sangat membantu untuk kehidupan pranikah pada pengantin baru, dan dalam hal ini juga dengan diberikannya nasihat pada pelaksanaan bimbingan dan konseling cukup dapat membantu untuk memperjelas akan bagaimana kehidupan pernikahan dan

rumah tangga nantinya. Seiring dengan demikian semakin kompleksnya suatu permasalahan yang dialami oleh manusia, maka dengan adanya konseling serta bimbingan pernikahan ini juga dapat menjadikan suatu bagian yang sangat penting dalam membantu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi tiap individu. Adanya masalah yang besar dan rumit pada era saat ini dapat mengganggu peradaban yang ada di kalangan masyarakat. Berbagai aspek, seperti karakteristik individu, faktor kebutuhan, faktor pertumbuhan individu, dan keprihatinan masyarakat, berkontribusi terhadap pentingnya konseling keluarga (Anjar, 2017: 74). Konseling keluarga juga merupakan suatu alat yang berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi hal tersebut dapat terjadi ketika semua anggota keluarga dapat bersedia untuk mengubah dari adanya struktur keluarga saat ini untuk membantu mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahannya, maka dengan begitu konseling keluarga ini dapat dikatakan berhasil dalam hal membantu mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut.

Jenis konseling keluarga ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan konseli. Tetapi dengan hal ini banyak dari para ahli yang menyarankan supaya dalam pelaksanaannya anggota keluarga untuk dapat dilibatkan dalam proses konseling keluarga. Hal ini juga sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 34 yang menggambarkan tentang system kekeluargaan:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Berdasarkan ayat di atas mengartikan dengan jelas bahwa jika model dari terapi dalam rumah tangga dan menyusunnya dengan sangat teliti: Pertama, jika ada kemaksiatan dari pihak istri maka yang sebaiknya dilakukan adalah

memberikannya nasehat sesuai yang sudah dijelaskan pada ayat satu. Kedua, jika seorang istri terus membangkang maka yang harus dilakukan adalah suami harus memisahkannya dari hubungan seksual, sebab maksud ayat ini adalah memisahkan istri dari ranjang. Artinya tidak pisah kamar atau pisah rumah tersendiri, melainkan dengan tidur saling membelakangi dan tidak melakukan hubungan seksual antara suami istri. Ketiga jika kemaksiatan terus terjadi dalam rumah tangga jangan memukul istrimu dan membuatnya sakit, namun jangan menyakitinya sebagai peringatan agar dia mengetahui akan kesalahannya. Maka dengan hal adanya uraian di atas ketiga perlakuan tersebut dapat diberikan secara acak, tetapi frasa "dan" di bagian ini menunjukkan bahwa ketiga perlakuan tersebut paling baik diberikannya dengan secara berurutan. Namun jika permasalahan saat ini berujung pada perselisihan kekerasan antara laki-laki dan perempuan, maka harus ada mediasi di antara keduanya (Al Bajuri, 2020: 44-46), dalam hal ini yang dimaksud sebagai penengah ialah seseorang yang bertugas sebagai membantu dalam memberikan rekomendasi dan mencoba mendamaikan keduabelah pihak yang sedang bertengkar dan mengusahakannya agar terjalin kembali hubungan diantara keduanya kembali harmonis, penengah tersebut tidak hanya melalui keluarga antara suami dan istri saja, namun bisa juga melalui teman maupun pihak yang lebih ahli dalam menangani konflik tersebut salah satunya yakni adalah seorang konselor.

Peran konselor sangat penting dalam bimbingan konsultasi serta pada nasehatnya bagi para konseli yang mengikuti sesi konseling keluarga, maka dalam hal ini konselor diharapkan tetap dapat bersikap netral sehingga konselor dapat mengajukan ide atau solusi yang berbeda akan permasalahan yang sedang dialami oleh diri konseli. Wolpe menyebutkan bahwa peran konselor, yaitu bersikap menerima, dan mencoba memahami konseli. Dalam hal ini sangat penting untuk menciptakan sikap positif agar perubahan perilaku menjadi lebih efektif pada diri konseli. Konselor lebih berperan sebagai pelatih, yang mana dengan hal ini bertujuan untuk membantu konseli agar dapat menerapkan teknik perubahan perilaku yang sesuai dengan masalah dan tujuan yang ingin dicapai (Hadori, 2018: 36). Satir Cottone menjelaskan peran konselor di dalam

membantu konseli dalam proses layanan konseling keluarga dan pernikahan sebagai berikut : 1) Konselor mempunyai peran “mengelola dan menghibur”, membantu konseli untuk melihat dirinya dan perilakunya secara jelas dan bermakna 2) Konselor menggunakan treatment atau terapi dengan mengadakan kegiatan yang interaktif, hal tersebut guna lebih terbuka antar konseli 3) Cobalah untuk menghilangkan kepedulian pribadi serta keluarga 4) Ajarkan konseli untuk berperilaku dewasa, bertanggung jawab serta pengendalian dirinya 5) konselor jadi penengah dalam konflik ataupun situasi komunikasi serta menafsirkan pesan-pesan yang dikirimkan oleh konseli ataupun anggota keluarga lainnya 6) Konselor menolak penilaian dan konselor setuju dengan tanggapan anggota keluarga.

Kantor Urusan Agama Gajah Mungkur Semarang menyediakan berbagai layanan yang berdasarkan Kementrian Agama, UU PMA no. 34 Tahun 2016, tentang 10 jasa yakni: 1). Penyediaan pelayanan, termasuk pelacakan, dokumentasi, dan pelaporan mengenai pernikahan dan rujuk 2). Pengumpulan data mengenai bimbingan konseling serta layanan sosial islam 3). Kepala sistem pengelolaan dan dokumentasi KUA di daerah setempat 4). Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah 5). Pelayanan bimbingan masjid 6). Layanan bimbingan serta informasi keagamaan 7). Pelayanan bimbingan dan informasi keagamaan 8). Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf 9). Pelaksanaan pengurusan dan administrasi keagamaan 10). Layanan bimbingan ibadah haji bagi jama'ah haji umum. Berbagai layanan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang salah satunya yakni layanan konseling keluarga, yang mana dengan hal ini menjadikan suatu landasan bahwasannya tidak semua KUA menyediakan layanan konseling keluarga, terlebih pada KUA Gajah Mungkur Semarang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh seorang konselor, dengan begitu tujuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada pasangan yang sudah menikah ini dengan syarat yang sudah 5 tahun pernikahan, dikarenakan dengan demikian pada usia pernikahan menginjak 5 tahun itu merupakan masa-masa adaptasi terberat bagi pasangan suami dan istri, yang berawal dari adanya penyesuaian antara kedua belah pihak yang berawal dari

ketika dulu bertemu satu minggu sekali setelah berumah tangga ketemu 24 jam yang mana pada waktu tersebut akan terlihat baik buruk antara keduanya dengan karakter yang berbeda yang hal ini juga dapat menyebabkan mulai banyaknya muncul konflik yang rentan dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari persoalan perekonomian, pendidikan anak, perubahan pada sikap antara keduanya, problem dengan mertua ataupun saudara ipar, hingga permasalahan seputar ranjang, pada pada tahun ke 5 pernikahan inilah merupakan suatu kondisi yang rawan dan rentan akan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tetapi dengan demikian juga ketika ada konseli yang ingin melakukan konseling keluarga di bawah 5 tahun pernikahan juga sangat diperbolehkan, dikarenakan pada tahun 1 sampai ke 5 itu merupakan suatu kondisi yang rawan dikarenakan pada masa itu juga merupakan penyesuaian antara kedua belah pihak (Wawancara Ibu Wahidah, 26 Juni 2024), dan pada pelaksanaannya pun lebih baik keduanya bisa ikut serta dengan tujuan agar mereka dapat berdiskusi nantinya dan akan diberi waktu oleh konselor hingga jatuh tempo satu bulan, hal tersebut sebagai jalan keluar agar angka perceraian yang ada di Kota Semarang dapat menurun dan juga bertujuan untuk menguatkan ikatan kekeluargaan agar terciptanya kembali dalam menjaga rumah tangga yang harmonis antara pasangan suami istri (Wawancara Konselor Ibu Wahidah, 07 Oktober, 2023).

Melalui latar belakang penelitian, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Konseling Keluarga Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang”***

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian sebelumnya, sehingga perlu dirumuskan masalah dimana akan dijelaskan dan diteliti pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana proses pelaksanaan konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang?

2. Bagaimana dampak dari konseling keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.
2. Untuk mengetahui dampak adanya konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang terhadap keharmonisan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang disebutkan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 yakni manfaat teoritis serta praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memajukan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang konseling khususnya pada konseling keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pemanfaatan konseling keluarga dalam jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, khususnya sebagai pengembangan teori, diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat digunakan sebagai acuan guna pembandingan untuk peneliti dengan tema yang sama selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya penulis untuk menghindari tindakan pengulangan dalam penelitian terdahulu, maka berikut peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian dan literatur yang pernah ada untuk dijadikan bahan tinjauan pustaka, peneliti mengambil hasil penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan topik penelitian, yakni:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yulita Sari dengan judul *“Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran”* Penelitian ini memakai metode kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Dalam perkembangannya, penelitian ini bertujuan agar mengangkat data dan permasalahan di lapangan, dan dalam hal ini akan diterapkan panduan proses pelaksanaan bimbingan konseling keluarga untuk memberi membantu menangani perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Gedung Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa indikator keberhasilan pelaksanaan bimbingan konseling keluarga di KUA yaitu : Keamanan klien/korban terjaga, hilangnya rasa trauma ringan akibat permasalahan yang dialaminya dan keluarga tidak jadi bercerai (Sari Yulita, 2019)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Winik Juniasti dengan judul *“Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar”*. Hasil penelitiannya ini kasus perkawinan anak di pedesaan Desa Jati sebanyak 18 kasus (90%) merupakan perkawinan muda yang mana dengan adanya hal ini dapat mempengaruhi perekonomian keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, dan perceraian sebanyak 2 kasus (1%). 10%. Melihat hubungan pernikahan dini dengan keharmonisan keluarga, ditemukan 60% dari 10 pasangan yang menjawab survei terbanyak, 12 pasangan menjawab positif, dan 12 pasangan menjawab kurang baik. Ini menempati peringkat ke-8 dengan 40%. Melihat dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga, 12 dari 10 pasangan yang menjawab mengatakan pernikahan dini berdampak (60%), 6

pasangan mengatakan berdampak kecil (30%) dan 10% mengatakan tidak berdampak, efek (2) Sebuah nama. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga (Juniasti Wiwik, 2018)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sandi Dwi Maulana dengan judul “*Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK Uin Walisongo Semarang (analisis bimbingan & konseling pernikahan)*”. Kegiatan pasangan muda mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Walisongo Semarang dalam menjaga keharmonisan keluarga, penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif di dalam pengerjaannya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek dalam menjaga keutuhan keluarga, ciri-ciri unitnya adalah: 1) dalam kehidupan beragama dan berkeluarga, agama merupakan pedoman hidup. Ketika tidak ada orientasi dalam kehidupan berkeluarga, maka orientasi keluarga menjadi tidak jelas. Sebagai suami istri hendaknya kita bisa saling mengingatkan, mengajar dan membimbing dalam beribadah kepada Allah Swt. dan jangan lupa bertukar pikiran mengenai ilmu agama 2) Kebersamaan penting untuk mempererat keharmonisan keluarga. Pasangan suami istri harus mampu mengatur keluarga dan mengatur waktu untuk bekerja dan berlibur (berpergian) 3) Komunikasi yang baik Suatu hubungan, jika keduanya terbuka, jelas dan jujur satu sama lain maka komunikasinya akan baik 4) Saling menghormati. Pasangan suami istri dapat saling taat dan menghormati, tidak mengabaikan sesuatu, dan tidak terlalu larut dalam pikiran serta egois 5) Keintiman dengan pasangan bisa dibangun dengan banyak cara. Pasangan diminta untuk berjalan, berbuat baik, mendekatkan diri kepada Tuhan (Takarub) 6) dengan menjaga keharmonisan keluarga dan keharmonisan pernikahan, saya berharap kita dapat saling memaafkan, bersikap perhatian dan perhatian, berkomunikasi dengan baik setiap saat, menyelesaikan konflik secara langsung, dan mendorong penyembuhan. Dengan cara ini, keluarga bisa hidup nyaman bagi pengantin baru (Sandi Dwi Maulana, 2022).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jaja Suteja dan Muzaki, *“Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Cirebon”* mengkaji ruang lingkup dan detail informasi dan data yang dikumpulkan. berikut: Suatu bentuk komunikasi teknis yang secara akurat menggambarkan permasalahan, gejala, dan situasi sosial dalam bentuk pemikiran, reaksi, cerita, konsep, dan informasi berdasarkan kisah nyata. Metode pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara dan dokumen dari informan yang dipilih berdasarkan kriteria dan pendapat (purposive sampling), yaitu masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Palimanan, Desa Kedungdawa dan Desa Babakan Bojong Gebang, di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini mengungkap banyak fakta: kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Cirebon semakin hari semakin meningkat. Faktanya, sebagian besar pelaku KDRT dilakukan oleh pasangannya. Namun, meski menjadi korban utama KDRT, banyak pasangan yang enggan melaporkannya karena masih mencintai pasangannya. Salah satu cara untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga adalah dengan konseling keluarga yang bertujuan untuk membantu anggota keluarga memahami secara psikologis bahwa kekuatan keluarga adalah hubungan antar anggota keluarga lainnya. Konseling keluarga juga bertujuan untuk membantu anggota keluarga memahami bahwa masalah yang dialami salah satu anggota keluarga mempengaruhi pemikiran, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Konseling yang dilakukan oleh konselor dan klien sangat berperan dalam pencegahan dan pengobatan dalam rehabilitasi kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat (Suteja, J, Muzaki, 2019).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nur Amiliyati Fazren dengan judul *“Pelaksanaan Konseling Keluarga dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Pasangan Poligami di Pejabat Agama Islam Daerah Pasir Mas Kelantan Malaysia”*. Pembahasan dari penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan konseling keluarga dalam membina keharmonisan rumah tangga dalam studi kasus pasangan yang poligami, penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang berdasarkan *field research* dan juga menggunakan metode

studi kasus. Persamaannya yaitu dalam penelitian ini di dalamnya membahas mengenai konseling keluarga. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada membina keharmonisan rumah tangga yang mana dengan sasarannya kepada pejabat agama islam di daerah pasir mas kelantan Malaysia, sedangkan penelitian saya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang, selain itu subyek dari penelitian saya juga yang mana merupakan pasangan yang telah terdaftar di KUA dan sudah mencapai lima tahun dalam pernikahannya” (Nur Amiliyati, 2020).

Berdasarkan penelitian di atas, maka belum ada penelitian mengenai konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang. Jadi menurut peneulis karya ini berbeda dengan karya sebelumnya. Penelitian pertama memiliki karakteristik yang sama yakni pada fokus penelitian terkait pelaksanaan bimbingan konseling keluarga, tetapi dengan demikian pada penelitian yang pertama ini hubungannya dengan cara membantu untuk mengatasi perceraian (Studi Kasus BP4), sedangkan peneliti hanya berfokus pada konselingnya saja tidak dengan bimbingan. Kemudian pada penelitian kedua berfokus pada keharmonisan dalam rumah tangga yang mana hal tersebut ditujukan kepada para pasangan yang sudah menikah pada usia dini, sedangkan pada peneliti berfokus pada keharmonisa rumah tangga yang sudah mencapai 5 tahun pernikahan. Pada penelitian ketiga juga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian terkait keharmonisan keluarga, tetapi sasaran pada penelitian ketiga ini berfokus kepada pasangan kawin muda. Adapun penelitian keempat ini yang juga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni berfokus pada konseling keluarga, tetapi konseling yang diadakan pada penelitian keempat ini berfokus sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di wilayah Cirebon, dan pada penelitian kelima berfokus pada pelaksanaan konseling keluarga kepada kasus pasangan poligami di pejabat agama islam daerah pasir mas kelantan Malaysia. sedangkan penelitian ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang, selain itu subyek dari penelitian ini juga

yang mana merupakan pasangan yang telah terdaftar di KUA dan sudah mencapai lima tahun dalam pernikahannya.

Sementara dalam penelitian ini berfokus pada konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang, yang mana para pasangan yang sudah sah menjadi suami istri menjadi subjek pada penelitian ini dan juga dengan syarat sudah mencapai 5 tahun pernikahan, dengan melakukan layanan konseling keluarga ini bertujuan untuk dapat menjaga keharmonisan rumah tangga para pasangan suami istri di KUA tersebut. Peneliti berharap dapat memberikan makna praktis dan pembahasan konseptual kepada pembaca, serta berharap dapat dijadikan bahan referensi di kemudian hari dalam penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, yang mana dalam hal ini diartikan sebagai suatu prosedur dalam pemecahan suatu masalah yang akan diselesaikan dengan cara menggambarkan secara jelas suatu fenomena, memaparkan, dan juga menguraikan suatu objek yang akan diteliti dengan secara sistematis dan akurat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif ini yakni suatu penelitian dengan metode atau pendekatan studi tokoh, yang mana dalam penelitian ini yakni memusatkan diri dengan secara intensif pada suatu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus yang ada. Maka dengan hal ini data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dari berbagai sumber yang terpercaya (Ulin, 2019: 16).

Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik, dikarenakan dalam hal ini penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah, dalam penelitian kualitatif juga instrumennya merupakan orang atau *human instrument* yakni peneliti itu sendiri. Oleh karena itu,

pemilihan jenis kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh fakta berdasarkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna data yang sebenarnya (Sugiyono, 2015). Pada pendekatan ini sasaran yang nantinya akan dikaji yakni mengenai klien yang sudah mengikuti konseling keluarga pada pasangan suami istri yang telah terdata dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang, dalam kurun waktu yang sudah mencapai 5 tahun pernikahan, dikarenakan dengan demikian pada usia pernikahan menginjak 5 tahun itu merupakan masa-masa adaptasi terberat bagi pasangan suami dan istri disebabkan banyaknya konflik yang rentan bermunculan dalam rumah tangga, mulai dari persoalan keuangan, anak, perubahan pada sikap antara keduanya, problem dengan mertua ataupun saudara ipar, hingga permasalahan seputar ranjang (Wawancara Ibu Wahidah, 25 Juni 2024) dan bagaimana relevansinya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 macam sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjelasan dari kedua sumber tersebut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang berasal dari sumber yang diperoleh pertama kali, dan bersifat secara langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dengan melalui berupa wawancara terhadap responden tanpa adanya perantara (Sugiyono 2016: 62). Sehingga dengan adanya hal ini maka sumber data tersebut dapat bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ini peneliti mengumpulkan data primer dengan cara menggunakan metode wawancara dengan secara mendalam terhadap beberapa informan dari penelitian ini diperoleh dari yang ada di lapangan. Adapun kriteria informannya adalah konselor yakni Ibu Wahidah, kepala kantor urusan agama (KUA) yakni Bapak Budi, staf kantor yakni Bapak Wisnu dan juga 4

konseli yang telah mengikuti sesi konseling keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang yang berujung rukun dan juga yang bercerai. Adapun kriteria yang digunakan untuk sampelnya yakni, sebagai berikut: Konseli yang sudah mencapai usia pernikahan 5 tahun dalam pernikahannya, konseli yang sedang memiliki suatu permasalahan dalam rumah tangganya, dan konseli yang telah mengikuti proses konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni sebuah sumber data didapat melalui media lain, seperti halnya data yang tertulis berupa buku, catatan, artikel jurnal atau laporan historis yang mana telah tersusun rapih pada sebuah arsip/dokumen yang tidak bisa diabaikan keasliannya, dan para ahli menilai bahwa dengan adanya data sekunder ini dijadikan sebagai bahan alternatif yang praktis untuk mendapatkan suatu informasi, tetapi dengan hal ini juga dikarenakan tidak didapatkan dengan secara langsung maka validitas dan realibilitasnya dapat terganggu. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber literatur lain yakni seperti halnya buku, referensi yang relevan, beberapa jurnal, e-book, dan beberapa artikel online yang membahas mengenai konseling keluarga, dan keharmonisan rumah tangga (Sugiyono 2016: 62).

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data ini merupakan suatu langkah yang strategis dalam melakukan penelitian, tanpa mengetahui adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti juga tidak akan mendapatkan data yang dapat memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015). Pengumpulan data ini juga diperuntukkan guna mengumpulkan data-data yang ada di lapangan, dengan hal ini peneliti menggunakan beberapa teknik

pengumpulan datanya berupa: (a) Observasi, (b) Wawancara, dan (c) Dokumentasi.

a. Observasi

Pada teknik observasi ini yakni memiliki arti sebagai suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dari penelitian dengan cara mengamati dan mencatat dengan secara sistematis di dalam hal tertentu (Narbuko, 2015: 70). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yakni observasi pada tempat penelitian terlebih dahulu yakni kantor urusan agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang yang mana dengan hal ini bertujuan untuk mencari tahu akan adanya atau tidak adanya layanan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang tersebut, kemudian pada konselor yakni Ibu Wahidah, kemudian pada kepala kantor urusan agama (KUA) yakni Bapak Budi, serta pada staf yakni Bapak Wisnu. Observasi dalam penelitian ini diperuntukkan sebagai data pendukung mengenai suatu proses yang harus dilalui oleh konseli untuk mengikuti sesi konseling keluarga dari awal hingga akhir, juga pendekatan apa yang digunakan oleh konselor dalam konseling keluarga yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang, dan juga terhadap materi yang diberikan oleh konselor pada saat konseling berlangsung mengenai, sebagai berikut: Materi tentang mempersiapkan kembali keluarga sakinah, cara mengelola psikologi dan dinamika dalam rumah tangga, memenuhi kebutuhan dan pengelolaan mengenai keuangan yang ada di dalam rumah tangga, mempersiapkan generasi berkualitas, dan refleksi serta nantinya akan dilakukannya evaluasi untuk keputusan yang akan diambil nantinya oleh para pasangan yang telah mengikuti konseling keluarga tersebut (Wawancara Ibu Wahidah 05, Desember 2023).

b. Wawancara

Berdasarkan Kartono dalam (Gunawan, 2015: 160), mendefinisikan bahwa teknik wawancara ini dapat diartikan sebagai suatu pertemuan

antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk saling bertukar informasi dan juga memberikan suatu ide atau gagasan dengan melalui sesi tanya jawab, sehingga dengan adanya teknik ini dapat berkontribusi suatu makna dalam topik tertentu. Teknik ini digunakan sebagai bahan bantu untuk pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan pra riset guna mencari tahu akan suatu permasalahan yang ada di dalam lokasi penelitian, hal tersebut juga bertujuan untuk bertanya langsung tentang suatu obyek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014: 372).

Pada wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni peneliti memilih untuk mencari beberapa narasumber yang terpercaya dalam lokasi penelitian, hal ini bertujuan untuk memperoleh suatu data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dengan melalui percakapan secara langsung dengan informannya. Wawancara dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai data pendukung bagi peneliti nantinya, dengan narasumber yang dipilih yakni kepala kantor urusan agama (KUA) yakni Bapak Budi sekaligus konselor Ibu Wahidah dan juga staf yakni Bapak Wisnu, serta 4 pasangan informan yang telah mengikuti sesi konseling keluarga di kantor urusan agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang, 4 orang di sini yakni 4 orang istri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berartikan suatu catatan pada suatu peristiwa yang sudah lalu, dengan hal ini dokumentasi juga dapat berbentuk sebagai tulisan, gambar, maupun sebuah karya-karya monumental dari seseorang. Macam dari dokumentasi yang berbentuk tulisan seperti halnya buku catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), sebuah cerita, biografi, peraturan, kebijakan dsb. Sedangkan jika dokumentasi yang berbentuk gambar seperti halnya sebuah foto, gambaran sketsa dsb. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya seperti contohnya yakni dapat berupa film, karya seni dsb. Teknik dokumentasi juga merupakan suatu teknik pelengkap dari penggunaan teknik observasi

dan wawancara, dengan hal ini maka bertujuan untuk lebih dapat dipercaya akan keasliannya (Nilamsari, 2014: 177-181).

Pada teknik ini digunakan guna memperoleh data istri ataupun suami dari pasangan yang telah mengikuti konseling keluarga sebagai subyek serta para staf KUA mulai dari Kepala Kantor Urusan Agama yakni Bapak Budi, staf administrasi yakni Bapak Wisnu, dan juga konselor yakni Ibu Wahidah yang berasal dari foto, buku, file, maupun laporan dari pihak yang bersangkutan.

4. Definisi konseptional

a. Konseling Keluarga

Konseling keluarga yakni suatu pendekatan yang terstruktur dan berpusat terhadap keluarga yang sedang memiliki suatu permasalahan dan yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah perilaku maupun masalah yang ada di kehidupan rumah tangga yang dialami oleh konseli, namun dari sudut pandang konselor, hal ini dapat mempengaruhi sistem dalam keluarga yang terdapat di sebuah keluarga sehingga konselor dalam hal ini ikut serta untuk meneliti dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konseli.

Tujuan konseling keluarga yakni untuk membantu seseorang dalam merubah perilakunya untuk dapat meningkatkan kemampuannya bagi tiap individu dalam membina suatu hubungan pada rumah tangga maupun masyarakat sekitar, hal ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dari diri konseli guna memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya pada masa sekarang, untuk meningkatkan terkait dengan pengembangan keterampilan tiap individu dalam mengambil sebuah keputusan, dan meningkatkan suatu potensi diri serta pengembangan dari individu tersebut

b. Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Mitrofan dalam (Ratnawati, 2015: 158) menjelaskan bahwasannya keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana

pasangan suami dan istri dapat melakukan komunikasi yang baik, motivasi, dan mengetahui lebih banyak mengenai pasangannya dengan tujuan untuk mengembangkan hubungan sebagai suatu keluarga dalam rumah tangga. Tidak jauh berbeda dengan Gunarsa (1995: 209) berpendapat bahwasannya keluarga bahagia merupakan suatu anggota keluarga yang merasakan kebahagiaannya dalam rumah tangga, yang dapat ditandai dengan minimnya akan suatu permasalahan yang meliputi mulai dari aspek fisik, mental, emosional, dan sosial.

Penulis dapat menyimpulkan jika keharmonisan keluarga yakni sebuah kondisi dimana dalam keluarga dapat menemukan ayah, ibu, dan juga anak secara bersama-sama dan dengan berbahagia, utuh, penuh rasa cinta kasih dan sayang, serta mampu bekerja sama dengan penuh rasa kasih sayang tanpa adanya imbalance, dengan memenuhi hak dan kewajiban sebagai keluarga serta dapat hidup tenteram dan damai.

5. Uji keabsahan data

Proses menguji validitas dan reabilitas dari data penelitian dapat dikenal sebagai keabsahan data. Keabsahan data dari penelitian diuji dengan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma, triangulasi adalah suatu proses verifikasi dan validasi data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, dan waktu untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Triangulasi dapat menurunkan bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Karena triangulasi tidak bertujuan untuk menemukan kebenaran fenomena, Susan Stainback berpendapat bahwa tujuan dari triangulasi tersebut lebih memfokuskan pada meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang ditemukan (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini ada tiga kriteria yang dapat dilakukan dalam teknik validitas data, diantaranya yakni:

- a. Triangulasi sumber adalah metode penelitian yang menggunakan berbagai sumber data untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian dengan memverifikasi dan membandingkan data dari berbagai sumber

- b. Triangulasi teknik adalah metode penelitian yang menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk meningkatkan validitas hasil penelitian dengan cara mengecek dan membandingkan data dari berbagai macam sumber. Dengan hal ini maka dapat membantu untuk memperkuat kesimpulan yang diambil dalam penelitian. Misalnya, data dikumpulkan melalui kuesioner dan kemudian diperiksa melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi. Triangulasi teknik digunakan untuk mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.
- c. Triangulasi waktu merupakan suatu cara dengan menggabungkan data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode yang telah ditentukan, seperti halnya observasi, wawancara, atau metode lain dalam berbagai situasi dan kurun waktu yang berbeda. Jika hasil uji tersebut menunjukkan data yang berbeda, maka dilakukan kembali dengan cara yang berulang, hingga datanya dapat dipastikan (Sugiyono, 2015).

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat disimpulkan untuk menggunakan triangulasi sumber yang mana dengan hal ini bertujuan untuk mendapatkan data penelitian yang lebih komprehensif yakni dengan cara memperoleh sumber data primer dan juga sumber data sekunder, serta menggunakan triangulasi teknik yang mana dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

6. Teknik analisis data

Pada teknik analisis data tersebut menjelaskan mengenai selesainya data yang telah terkumpul pada saat penelitian kemudian langkah selanjutnya yakni menganalisa data, pada menganalisis data kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang pada lokasi tersebut dengan secara sistematis dan rasional (Gunawan, 2015: 209). Nasution mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sejak sebelum peneliti terjun ke lapangan, pada saat di lapangan dan juga setelah selesai di lapangan, hingga dengan hal ini maka data yang didapatkan jelas. Penelitian yang dilakukan ini merupakan

penelitian kualitatif yang dianalisa menggunakan analisis deskriptif. Hal ini dilakukan sebab data yang diwujudkan bukan pada bentuk angka melainkan pada bentuk laporan serta penjelasan deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan cara berfikir induktif yakni dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual (Sugiyono, 2018: 245).

Analisis data menurut (Sugiyono, 2016: 92-99) dalam sebuah penelitian menggunakan tiga tahapan antara lain:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data ini menjelaskan mengenai data yang telah diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang relatif banyak, dengan hal ini maka diperlukan untuk dicatat dengan secara terperinci dan detail, dengan semakin lamanya peneliti terjun ke lapangan, maka dengan begitu pula jumlah data yang didapatkan akan semakin kompleks. Untuk itu maka diperlukan juga dengan segera dalam menganalisis data dengan melalui reduksi data. Mereduksi data disini berarti merangkum, dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dsb. Maka dengan demikianlah data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran secara lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya hal ini dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti halnya laptop maupun *handphone*, dengan tujuan agar lebih mudah dalam mendapatkan data tersebut. Dalam tahap ini peneliti memulai untuk mengumpulkan berbagai data informasi mengenai konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang.

b. Penyajian data (*data display*)

Pada tahap penyajian data ini maka peneliti akan membuat sebuah deskripsi informasi yang tersusun dengan tujuan untuk menarik kesimpulan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yakni penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat

dilakukan pada bentuk uraian singkat. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa sesuatu yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yakni menggunakan teks yang bersifat deskriptif. Pada tahap ini penulis diharapkan dapat menyajikan data yang berkaitan dengan konseling keluarga yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga, dengan demikian maka hal ini bertujuan guna memahami apa yang terjadi pada penelitian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan (*concluding drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif berdasarkan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni suatu langkah dalam proses penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam sebuah penelitian, dalam hal ini maka dapat diartikan jika kesimpulan awal yang dikemukakan masih dalam bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu jika tidak ditemukan bukti-bukti yang akurat, hal ini ditunjukkan sebagai data pendukung ditahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang diuraikan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan juga konsisten maka kesimpulan yang diuraikanlah merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap ini penulis diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian dengan jelas mengenai “Konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang”.

Dengan adanya data yang telah diperoleh peneliti yang mana dari hasil observasi secara langsung ke lokasi, kemudian wawancara dengan beberapa informan yang ada pada lokasi penelitian dan juga dokumentasi, maka dengan hal ini peneliti mendapatkan gambaran mengenai Konseling Keluarga untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Pada rangka penguraian suatu permasalahan di atas, dalam sistematika penulisan ini yang merupakan suatu struktur atau susunan bagaimana penulisan dalam sebuah penelitian harus dilakukan dengan secara sistematis, sehingga peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian ini supaya pembahasan lebih dapat terarahkan dan juga mudah untuk dipahami bagi pembaca. Berikut adalah gambaran sistematika penulisan skripsi yang akan dilakukan peneliti:

1. **Bagian awal**, yang mana dalam bagian awal ini berisikan mengenai halaman judul, halaman persetujuan pembimbing (nota pembimbing), halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, dan daftar isi.
2. **BAB I**, dalam pendahuluan di bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, wawasan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, kerangka teori, bab ini berisi perihal penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan adanya masalah yang akan diteliti. Dalam bab dua ini dibagi menjadi dua sub bab. *Pertama*, mencakup: pengertian dari konseling, pengertian keluarga, pengertian konseling keluarga, tujuan konseling keluarga, asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga, dan proses tahapan konseling keluarga *Kedua*, meliputi: pengertian keharmonisan rumah tangga, aspek-aspek keharmonisan rumah tangga, indikator keharmonisan rumah tangga, faktor-faktor keharmonisan rumah tangga, upaya menumbuhkan rumah tangga harmonis, dan urgensi konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.

BAB III Gambaran umum. Berisi tentang penyajian data tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang, proses pemaparan pelaksanaan konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga pada Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur

Semarang, dan dampak konseling keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.

BAB IV Analisis dan hasil penelitian, yang mana dalam bab ini berisikan mengenai pelaksanaan konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang, relevansi dampak konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang, dan konseling keluarga terhadap urgensi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.

BAB V Penutup. Pada bab ini peneliti akan menyampaikan kesimpulan pada suatu pembahasan isi dari skripsi tersebut dengan secara menyeluruh, serta memberikan saran terhadap tujuan dan manfaat dengan harapan untuk dapat diambil dari tulisan ini.

- 3. Bagian akhir**, yang berisikan mengenai daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konseling Keluarga

1. Pengertian Konseling Keluarga

Kertamuda (2009: 2) menjelaskan konseling secara etimologis berasal dari bahasa latin, yaitu *consilium* yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan kata “menerima” atau “memahami”. Menurut Gladding konseling adalah hubungan timbal balik antar konselor dan konseli, maka dengan demikian hubungan ini bersifat profesional dan tujuannya untuk memberi suatu bantuan terhadap konseli untuk memahami diri sendiri di setiap keadaannya, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hubungan antar konselor dan konseli ini berkesinambungan, yang mana dengan hal ini dikarenakan adanya komunikasi yang tidak mungkin terjadi dalam satu kali saja melainkan bisa dua sampai tiga kali pertemuan bahkan bisa saja lebih jikalau memang suatu permasalahannya dalam kategori lebih dari satu. Hal senada dikemukakan oleh Tollbert dalam (Lubis, 2007: 33) menerangkan konseling dilaksanakan dalam jalinan hubungan pribadi dengan kegiatan tatap muka antara konseli dan konselor dengan tujuan untuk dapat membantu dalam memahami dirinya sendiri, dalam keadaannya saat ini maupun dimasa yang akan datang. Di sisi lain menurut Rochman Natawidjaja menjelaskan juga jika konseling adalah suatu hubungan komunikasi timbal balik antara dua orang, yang mana seorang konselor berusaha untuk memberikan bantuan terhadap konseli agar dapat memahami dirinya sendiri juga tentang permasalahan yang akan dihadapinya dimasa depan (Natawidjaja Rochman, 2010: 165).

Menurut Krumboltz konseling adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu seorang konseli, termasuk jenis-jenis perilaku yang akan menyelesaikan masalahannya dan merubah akan dirinya menjadi ke pribadi yang lebih baik lagi. Sedangkan menurut Rogers mengartikan bahwasanya konseling digunakan sebagai hubungan antar konselor dan konseli yang

bertujuan untuk membantu meningkatkan keterampilan dan fungsi mental seorang konseli sehingga konseli dapat menghadapi suatu permasalahannya dengan lebih baik lagi. Sedangkan konseling dalam pemikiran Islam adalah suatu tugas bagi setiap individu untuk mengembangkan dan menciptakan kepribadian yang sempurna dengan melalui cara perintah yang telah diberikan oleh Allah Swt. yakni, dengan memberikan suatu manfaat berupa nasihat, dapat memuaskan kebutuhan dan memecahkan suatu permasalahan dalam urusan agama (Karneli Y, 2018: 102).

Secara umum, tujuan akhir dari adanya layanan konseling yakni untuk membantu individu dalam mencapai perkembangannya dengan secara optimal dan dapat mencapai tujuan hidupnya, yaitu aktualisasi diri. Secara spesifik George dan Ricky mengemukakan tujuan konseling adalah: 1) Membantu terjadinya perubahan perilaku pada diri seorang konseli 2) Meningkatkan kemampuan individu dalam membina hubungan baik dalam lingkungan masyarakat sekitar 3) Meningkatkan keterampilan pemecahan suatu permasalahan yang sedang dihadapi 4) Pengembangan dalam hal keterampilan dalam mengambil keputusan dan 5) Meningkatkan potensi serta pengembangan bagi tiap individu (Umriana, 2015: 3).

Melalui dengan adanya definisi konseling di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwasannya konseling itu merupakan suatu proses pendekatan dalam pemberian bantuan kepada konseli untuk dapat membantu dalam hal memecahkan masalah yang sedang dialaminya, tujuannya agar konseli dapat memecahkan masalah dengan secara efektif dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Konseling juga dapat membantu konseli untuk memahami dirinya sendiri sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dan rasional.

Sedangkan dalam sisi lain, keluarga merupakan tempat yang sangat penting untuk terjadinya suatu interaksi sosial dimana kita mengetahui tingkah laku dari orang lain, dan dapat dikatakan sebagai langkah awal dalam integritas sosial budaya agar anggota keluarga mengetahui ciri-

cirinya. Sehingga keluarga merupakan tempat yang paling utama dalam kehidupan dan mempunyai arti besar dalam pembentukan perilaku-perilaku anggota didalamnya, meliputi pembentukan karakter, hubungan kerabat, hubungan sosial dan kreativitas tiap anggotanya (Siregar, 2015: 77). Menurut (Hyoscyamina, 2011:144). mengemukakan bahwa keluarga adalah unit sosial yang mempunyai karakteristik hidup bersama, aktivitas ekonomi bersama, dan juga menerapkan perilaku seksual. Sementara itu, Helmawati menegaskan bahwa keluarga pada hakikatnya dapat bermula dan tumbuh melalui berbagai cara, dimulai dari bersatunya lawan jenis antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang kuat yakni (pernikahan). Kemudian mereka dikaruniai anak-anak yang bergabung dalam satu rumah tangga dan hidup bersamaan hingga menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah: Ar-Rum Ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).

Melalui uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga yakni kelompok orang terkecil dari masyarakat yang didalamnya terdapat ayah, ibu, serta anak yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain yang pada akhirnya menciptakan pola interaksi sosial didalam keluarga.

Sehingga, dalam perspektif Islam, konseling keluarga merupakan suatu kegiatan yang membantu untuk memahami bahwa individu adalah ciptaan Allah Swt. sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan membimbing pernikahan dan hidup bersama sesuai dengan yang sudah disyariatkan dalam islam. Maka dengan hal tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat (Jarbi, 2017: 73).

Menurut Golden dan Sherwood, konseling keluarga yakni suatu pendekatan yang terstruktur dan berpusat terhadap suami istri dan juga anggota keluarga lainnya untuk dapat memecahkan suatu masalah perilaku maupun masalah yang ada di kehidupan rumah tangga yang dialami oleh konseli, namun dari sudut pandang konselor, hal ini dapat mempengaruhi system dalam keluarga yang terdapat di sebuah keluarga sehingga konselor disini ikut serta dalam meneliti dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konseli (Almanda & Abdurrahman, 2021: 86). Sedangkan menurut Sofyan Wilis, konseling keluarga yakni suatu usaha pemberian bantuan dan juga mendukung individu dari anggota keluarga dengan melalui system keluarga (meningkatkan komunikasi keluarga) untuk meningkatkan kekuatan perkembangan dan pemecahan masalah berdasarkan kesediaan seluruh anggota keluarga untuk membantu dengan penuh kesukarelaan dan juga kecintaan terhadap keluarga (Kibtiyah, M, 2014: 361).

Menurut D.Stanton konseling keluarga bisa disebut sebagai konseling khusus yang diberikan kepada anggota keluarga yang sedang mengalami suatu masalah. sebagai seorang konselor, khususnya sebagai konselor keluarga, perlu diketahui bahwa konseling keluarga bersifat (1) sifatnya, yakni klien adalah anggota kelompok, (2) keluarga inti atau pasangan ikut serta. dalam konseling, dan suami Tujuannya adalah untuk mengembalikan keharmonisan keluarga antara suami dan istri (Kusnandar N, 2021: 217). Konseling keluarga merupakan suatu pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada keluarga (ayah, ibu, saudara) untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan konseling keluarga adalah memberi bantuan pasangan suami istri untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas dalam sebuah rumah tangga. Sehingga dapat membangun suatu hubungan keluarga yang harmonis (Septimansyah, 2019: 5).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konseling keluarga merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada pasangan suami istri atau keluarga yang sedang mempunyai suatu permasalahan, dengan tujuan agar memperoleh keseimbangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan seoptimal mungkin, sehingga suami istri atau anggota keluarga yang sedang mengalami masalah tersebut dapat mengatasi permasalahannya dengan hakikat kesukarelaan dan kecintaan terhadap keluarga.

2. Tujuan Konseling Keluarga

Secara general tujuan dari konseling yakni untuk membantu tiap individu mencapai suatu perkembangan dirinya dengan secara optimal dan juga mencapai tujuan hidup yang diinginkannya, yaitu aktualisasi diri. Secara spesifik George dan Ricky berpendapat bahwasannya tujuan konseling yaitu: untuk membantu seseorang dalam merubah perilakunya untuk dapat meningkatkan kemampuannya bagi tiap individu dalam membina suatu hubungan pada lingkungan masyarakat sekitar, untuk meningkatkan terkait dengan keterampilan guna memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya, untuk meningkatkan terkait dengan pengembangan keterampilan tiap individu dalam mengambil sebuah keputusan, dan meningkatkan suatu potensi diri serta pengembangan dari individu tersebut (Umriana, 2015: 3).

Menurut Sofyan Willis, tujuan dari konseling keluarga yakni, sebagai berikut (Purnamasari, 2019: 41) : Membantu anggota keluarga untuk belajar dan dapat menghormati antara satu sama lain, membantu anggota keluarga mengetahui jika ada di antara mereka yang bermasalah, menciptakan keseimbangan yang memungkinkan semua anggota lainnya untuk tumbuh dan berkembang dalam rumah tangga, berusaha mencapai kesehatan fisik setiap anggota keluarga untuk meningkatkan aktivitas keluarga, dan berusaha mencapai pemahaman yang lebih baik di antara anggota keluarga yang lainnya untuk menghindari kekeliruan.

Menurut Glick dan Kessler konseling memiliki tujuan yakni, sebagai berikut: (Darmawan dkk., 2023: 1201), membantu komunikasi mengenai pikiran dan perasaan antar pasangan yang bermasalah, menggantikan perbedaan peran dan situasi yang ada didalam keluarga, serta memberikan contoh dan pendidikan atas tindakan nyata yang ditunjukkan kepada anggota lainnya untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

3. Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan dan Keluarga

Asas yang terdapat dalam bimbingan dan konseling keluarga yakni sebagai suatu landasan yang dijadikan pedoman untuk menjalankan proses bimbingan dan konseling keluarga yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini seperti halnya yang dikemukakan oleh Musnamar yakni sebagai berikut:

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan dan konseling keluarga dalam hal ini bertujuan untuk dapat membantu tiap individu guna mencapai suatu kebahagiaan dan juga kesejahteraan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak, dalam prinsipnya bahwa apapun yang dilaksanakan oleh tiap anggota keluarga di dunia ini maka dijadikan suatu sarana untuk menggapai kebahagiaan di akhirat kelak.

b. Asas *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*

Asas ini dijelaskan bahwasannya tiap keluarga akan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yakni keluarga yang dengan keadaan tenang, tenteram, dan juga penuh dengan kasih sayang.

c. Asas komunikasi dan musyawarah

Keluarga yang dilandasi dengan adanya rasa kasih sayang yang diciptakan dengan tiap anggota keluarganya maka akan menekankan bahwasannya komunikasi dan musyawarah dalam kehidupan berumah tangga itu merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan, dengan begitu dapat menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga dan menciptakan keluarga yang harmonis.

d. Asas sabar dan tawakkal

Bimbingan dan konseling keluarga dilaksanakan guna membantu tiap individu agar dapat bersikap sabar dan tawakkal dengan tujuan agar dapat menghadapi suatu permasalahan yang ada di dalam rumah tangga, sebab dengan demikian adanya rasa sabar dan tawakkal maka akan diperoleh suatu kejernihan dalam pikiran tiap individu dalam berpasangan, sehingga tidak dapat terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan serta memperoleh suatu hasil yang baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut.

e. Asas manfaat

Bimbingan dan konseling keluarga dalam asas manfaat ini yakni lebih mengutamakan terhadap pencarian suatu manfaat dan maslahat yang sebesar-besarnya bagi tiap individu, anggota keluarga secara menyeluruh dan juga terhadap masyarakat pada umumnya termasuk bagi kehidupan kemanusiaan.

Berdasarkan adanya penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa asas-asas dalam bimbingan dan konseling keluarga terdiri dari 1) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat 2) Asas sakinah, mawaddah, warahmah 3) Asas komunikasi dan musyawarah 4) Asas sabar dan tawakkal 5) Asas manfaat (maslahat) (Mahmudah, 2015: 43-49).

4. Proses Tahapan Konseling Keluarga

Menurut Martin Handoko dan Theo Riyanto dalam proses pelaksanaan konseling memiliki beberapa fase yang terbagi menjadi lima tahapan, diantaranya:

a. Hubungan Awal

Hubungan awal ini pada dasarnya diletakkan dalam hal agar dapat membangun hubungan baik antara pribadi konselor dengan konseli yang nantinya akan mendukung pada proses wawancara dalam pelaksanaan konseling. Hal yang dilakukan oleh konselor dalam hubungan awal ini

diantaranya sebagai berikut: Pertama, menyambut konseli dengan bersikap ramah, memberikan senyuman dan dengan bahasa-bahasa yang lembut. Kedua, mengajak konseli basa-basi dengan tujuan agar konseli merasa nyaman (*Attending*). Ketiga, konselor menjelaskan kekhususan dari adanya konseling, Terakhir, konselor mempersilahkan konseli untuk mengemukakan hal-hal yang ingin diceritakannya.

b. Penjelasan Masalah

Pada tahap ini konseli akan mengungkapkan suatu hal yang ingin disampaikannya dengan berupa suatu permasalahan yang sedang dialaminya kepada konselor, dalam hal ini juga konseli berinisiatif untuk terbuka guna menceritakannya kepada konselor. Hal yang perlu dilakukan oleh konselor yakni: menerima ungkapan konseli apa adanya serta mendengarkan dengan secara baik, dan menentukan jenis masalah serta pendekatan apa yang sebaiknya diambil dalam proses konseling berlangsung.

c. Penggalian Latar Belakang Masalah

Pada tahap ini karena dalam proses tahapan kedua, konseli belum menyajikan gambaran dengan secara lengkap mengenai kedudukan masalahnya, maka dalam tahap penggalian latar belakang masalah ini akan diperlukan penjelasan, ungkapan, pikiran, perasaan yang lebih mendetail dan mendalam supaya kedudukan masalah menjadi lebih jelas. Hal yang perlu dilakukan konselor adalah menganalisis kasus sesuai dengan masalah dan pendekatan konseling yang digunakan dalam konseling.

d. Penyelesaian Masalah

Pada tahap penyelesaian masalah ini konselor dan konseli akan membahas pilihan-pilihan yang akan dibuat oleh diri konseli. konselor akan menuntun konseli agar semakin terbuka untuk berani mengambil suatu keputusan dalam penyelesaian masalah yang sedang dialaminya,

dan pada tahap ini juga konselor memakai teknik serta metode yang cocok untuk permasalahan konseli.

e. Hubungan Akhir

Pada tahap ini bilamana konseli telah merasa mantap mengenai penyelesaian masalah yang ditemukan bersama dengan konselor, maka proses konseling berakhir tetapi jika konseli perlu untuk diadakannya proses mediasi maka pada pertemuan selanjutnya akan diadakan mediasi. Biasanya konselor mengambil inisiatif dalam memulai proses hubungan akhir ini yaitu dengan memberikan ringkasan selama proses konseling berlangsung, menegaskan kembali ketentuan atau Keputusan yang diambil oleh konseli, memberikan semangat, dan menawarkan kembali mengenai bantuan jika kelak timbul persoalan baru.

Berdasarkan adanya penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses tahapan konseling keluarga terdiri dari: 1) Hubungan awal 2) Penjelasan masalah 3) Penggalan latar belakang masalah 4) Penyelesaian masalah dan 5) Hubungan akhir (Handoko Martin dan Riyanto Theo, 2019).

Sedangkan proses dan tahapan konseling menurut Paul Cavanagh terbagi menjadi tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Awal Konseling

Tahap awal ini dapat terjadi ketika konseli bertemu dengan konselor hingga mengikuti proses konseling dan dapat menemukan dari permasalahan konseli. Pada tahap awal ini Paul Cavanagh menyebutkan dengan istilah pengenalan. Hal yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling tahap awal ini yakni sebagai berikut: Membangun hubungan konseling yang melibatkan konseli yang sedang memiliki suatu permasalahan. Pada tahap ini konselor berusaha untuk membangun hubungan baik dengan cara melibatkan konseli dan berdiskusi, dikarenakan dengan hal ini merupakan suatu kunci dari

keberhasilan proses konseling keluarga, kemudian dilanjutkan dengan menegosiasi kontrak, dengan cara membangun perjanjian antara konselor dan konseli yang berisi: kontrak waktu, kontrak tugas, dan kontrak kerjasama, lalu memperjelas dan mendefinisikan masalah, memberikan bantuan alternatif untuk mengatasi masalah konseli.

b. Tahap Pertengahan Konseling

Setelah tahap awal dapat dilaksanakan dengan baik, maka proses konseling selanjutnya yakni memasuki tahap inti atau tahap kerja, pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya: menggali masalah yang sedang dialami oleh konseli, dan konselor menjaga agar hubungan konseling tetap terjalin dengan baik, dikarenakan dalam hal ini konselor pada tahap tengah ini berusaha untuk mengembangkan teknik-teknik konseling yang bervariasi mengikuti dengan keadaan konselinya, dan dapat memberikan sifat empati, kejujuran, serta keikhlasan dalam memberikan bantuan layanan konseling keluarga.

c. Tahap Akhir Konseling

Tahap ini konselor bersama konseli membuat kesimpulan mengenai hasil dari proses konseling dengan menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibangun pada saat proses konseling sebelumnya, dan juga mengevaluasi proses dan hasil dari konseling yang telah dilakukan.

Berdasarkan adanya penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses tahapan konseling keluarga terdiri dari: 1) Tahap awal konseling 2) Tahap pertengahan konseling 3) Tahap akhir konseling (Sofyan S. Will, 2013: 51-53). Materi yang diberikan oleh konselor di KUA Gajah Mungkur Semarang pada saat proses pelaksanaan konseling keluarga berlangsung yakni mengenai: materi mempersiapkan kembali keluarga sakinah, materi cara mengelola psikologi dan dinamika dalam rumah tangga, meningkatkan ketahanan keluarga serta mengembangkan potensi baik sebagai pribadi yang lebih baik, dan refleksi serta nantinya

dilanjut dengan dilakukannya evaluasi untuk keputusan yang akan diambil nantinya oleh para pasangan yang telah mengikuti proses konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang (Wawancara Ibu Wahidah, 26 Juni 2024).

B. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologis keharmonisan merupakan kata yang asalnya dari kata harmonis yang mana dalam hal ini mempunyai makna serasi, selaras. Penentu keharmonisan yang utama adalah keharmonisan antara suami istri dalam berumah tangga. Tujuan dari perpaduan tersebut adalah untuk mencapai keharmonisan dan keselarasan dalam rumah tangga (Subairi, 2016: 171). Sedangkan menurut Gunarsa, keluarga yang baik adalah keluarga yang memiliki anggota keluarganya bebas dari rasa cemas dan depresi, tidak adanya ego (kehidupan dan kepentingan diri sendiri), yang menyangkut emosi fisik, mental, dan sosial bahagia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata keharmonisan asalnya melalui kata harmonis dimana bermakna serasi dan selaras. Hal ini menjadikan tolak ukur dari keharmonisan, yaitu dengan adanya suatu keadaan dalam rumah tangga dapat selaras (Yanti, N., 2020: 8).

Ajaran Islam mengemukakan bahwasannya rumah tangga yang paling baik yakni rumah tangga dimana terdapat sakinah (ketenteraman hati), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang). Tetapi dengan adanya hal tersebut juga keluarga Islami hendaknya sepasang suami istri tersebut untuk saling mengetahui akan kelebihan dan kekurangan masing-masing antar pasangan, mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, menunaikan tanggung jawab dengan penuh rasa ikhlas dan hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Swt. oleh karena itu, upaya ini akan dilakukan untuk menciptakan pernikahan dan keluarga yang harmonis (Fatimatuszuhro, 2019: 288).

Menurut Mitrofan dalam (Ratnawati, 2015: 158) menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana pasangan suami dan istri dapat melakukan komunikasi yang baik, motivasi, dan mengetahui lebih banyak mengenai pasangannya dengan tujuan untuk mengembangkan hubungan sebagai suatu keluarga dalam rumah tangga. Tidak jauh berbeda dengan Gunarsa (1995: 209) berpendapat bahwasannya keluarga bahagia merupakan suatu anggota keluarga yang merasakan kebahagiaannya dalam kehidupan berumah tangga, yang dapat ditandai dengan minimnya akan suatu permasalahan yang meliputi mulai dari aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Hal ini juga berbeda dengan pendapat Nick mengatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah tempat yang bahagia dan juga tempat tinggal yang baik, ia juga mengatakan bahwa keluarga yang harmonis dapat berkembang dikarenakan anggotanya telah belajar untuk peduli satu sama lain dalam banyak cara yang sudah diterapkannya. Daradjat menyatakan juga jika keluarga harmonis yakni keluarga yang setiap anggotanya dapat memenuhi hak dan tanggung jawabnya, keluarga yang di dalamnya terdapat adanya rasa cinta dan kasih sayang antar pasangan suami istri, kepedulian, dan kemudahan dalam berkomunikasi yang baik, serta kerjasama antara anggota keluarga. Oleh karena itu, untuk menjaga kehidupan keluarga yang baik (harmonis), maka sangat diperlukannya suatu sistem yang saling mendukung, mencintai dan menghormati antar anggota keluarga. Menurut Asrizal, keharmonisan keluarga adalah bagaimana setiap anggota keluarga dapat hidup dengan bahagia dan harmonis, tanpa adanya konflik, sehingga terciptanya keluarga yang sempurna dan tenteram (Yani, 2018: 4).

Maka dari definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya keharmonisan rumah tangga yakni sebuah kondisi di mana dalam keluarga dapat menemukan ayah, ibu, dan juga anak secara bersama-sama dan dengan berbahagia, utuh, penuh rasa cinta kasih dan sayang, serta mampu bekerja sama dengan penuh rasa kasih sayang tanpa adanya imbalance, dengan memenuhi hak dan kewajiban sebagai keluarga serta dapat hidup tenteram dan damai.

2. Aspek-Aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Gunarsa mengidentifikasi adanya beberapa aspek keharmonisan rumah tangga, yakni: adanya rasa kasih sayang antara anggota keluarga dimana diungkapkan melalui sikap saling menghormati serta menerima perbedaan yang ada, toleransi bersama dalam mencegah adanya suatu masalah, dan juga adanya komunikasi yang baik. Komunikasi antar anggota keluarga khususnya suami dan istri terintegrasi dalam keluarga dan berasal dari meluangkan waktu, saling terbuka dan mendengarkan antara satu sama lain. (Gunarsa, 2000). Dua orang profesor dari *University of Nebraska, USA*, yakni Prof. Nick Stinnet dan John DeFrain (1987) dalam penelitiannya yang memiliki judul “*National Study of Family Strength*”, mengidentifikasi bahwasannya ada 6 aspek/kriteria di dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yakni:

a. Kehidupan beragama di rumah

Terciptanya kehidupan religius didalam rumah tangga antar pasangan suami dan istri mempunyai tujuan dikarenakan dalam agama mengandung nilai-nilai dunia. Nilai-nilai agama hendaknya diajarkan di rumah untuk menjadi suatu pedoman kehidupan bermasyarakat. Tanpa panduan dalam hidup, kita tidak bisa menempuh jalan yang jelas dan obyektif, sehingga dalam berkeluarga pun kita memerlukan adanya pedoman yang jelas yakni bersumber melalui (Al-Qur'an serta Hadist) untuk bisa mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti halnya: melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik di rumah dan menjadikannya pedoman dalam hidup, yang mana dengan hal ini dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga

b. Waktu bersama keluarga

Waktu bersama keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting didalam kehidupan berumah tangga, dan ini tidak dapat diubah atau

difasilitasi oleh siapapun. Kehidupan berkeluarga merupakan waktu luang untuk menciptakan momen-momen kebersamaan yang berbeda bersama anggota keluarga lainnya. Pasangan harus bisa meluangkan untuk memperdalam hubungan diantara keduanya, terutama jika mereka sudah memiliki anak. Sehingga, sangat penting untuk seluruh orang tua meluangkan waktu bersama anaknya, artinya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal ini jika orang tua tidak dapat meluangkan waktu bersama keluarga dapat terjadi jika kelak anaknya akan menjadi kasar atau manja, dikarenakan orang tuanya yang hanya sibuk dengan pekerjaan dan tidak memiliki waktu bersama keluarganya.

c. Hubungan baik antar anggota keluarga

Sebuah keluarga harus mengupayakan komunikasi antar anggota keluarga, dan harus diingat bahwa komunikasi tersebut tidak hanya bertepuk sebelah tangan saja, melainkan harus ada feedback antara keduanya. Selain itu, keluarga juga tidak dianjurkan untuk menerapkan sistem kekeluargaan yang kuat untuk berfungsi sebagai patriarki yang mana seorang laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam rumah tangga. Dengan demikian menciptakan lingkungan keluarga yang baik dengan menerapkan sistem kekeluargaan yang baik pula, dengan begitu maka akan terciptanya keluarga yang harmonis.

d. Saling menghormati

Pasangan suami istri hendaknya berusaha untuk menghormati antara satu sama lain dan tidak saling menyalahkan. Namun kita harus dapat berpikir bersama untuk mencapai tujuan keluarga yang baik, yakni menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

e. Hubungan erat dalam keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri dari anak dan orang tua, dimana seharusnya mempunyai hubungan yang kuat dan erat, tidak terpecah dan rentan. Apabila suatu bangunan sudah rentan maka tidak

dapat digolongkan sebagai bangunan yang seimbang. Maka dengan demikian dalam rumah tangga diharuskan untuk menciptakan hubungan yang erat agar rumah tangga tersebut dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang harmonis.

f. Menjaga keutuhan keluarga

Konflik dipastikan selalu terjadi di semua kehidupan berkeluarga, namun dengan pengurangan konflik itu sendiri mengharuskan seluruh anggota keluarga agar dapat bekerja sama dengan tujuan untuk mempertahankan unit keluarga. Menurut Hawari, agar hubungan keluarga dapat stabil, maka banyak hal yang harus dijaga. Artinya menciptakan lingkungan keluarga yang perhatian, saling menghargai, adanya rasa cinta dan kasih, memiliki waktu luang untuk bersama dan juga memiliki hubungan komunikasi yang baik, hal tersebut dapat menciptakan keutuhan dalam rumah tangga (Yunistiati et al., 2014: 71).

Penelitian ini memanfaatkan aspek-aspek keharmonisan keluarga yang dikemukakan oleh Stinnett antara lain: kehadiran agama yang lebih kuat dalam keluarga, waktu bersama keluarga, hubungan baik antar anggota keluarga, saling menghormati, hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, dan menjaga keutuhan keluarga (E. R. Putri & Sofia, 2021: 430).

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa aspek-aspek dari keharmonisan dalam rumah tangga yakni dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti: kehadiran agama yang lebih kuat dalam keluarga, waktu bersama keluarga, hubungan baik antar anggota keluarga, saling menghormati, hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, dan menjaga keutuhan keluarga.

3. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga

Ada 6 indikator dalam kehidupan keharmonisan rumah tangga yang erat berkaitannya dengan hubungan pernikahan yang bahagia. Stinnett dan

Defrain menyebutkan enam kriteria berikut sebagai panduan untuk menciptakan pernikahan dan keluarga yang harmonis, diantaranya yakni: (Stinnet, 2018: 79-85).

a. Membangun kehidupan beragama

Sebuah rumah tangga yang dibekali dengan adanya nilai-nilai kekeluargaan dan agama maka dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan juga mengurangi konflik antar pasangan suami istri, dalam hal ini membangun kehidupan beragama di dalam rumah tangga juga dijadikan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam rumah, dikarenakan dapat terbentuknya akhlak dan moral dalam etika kehidupan berumah tangga, dengan adanya hal tersebut maka dapat meminimalisir akan adanya perselisihan antara suami dan istri. Seperti halnya suami yang tidak bertanggungjawab pada istri, istri yang tidak mentaati suaminya dsb.

b. Mempunyai waktu bersama

Mempunyai waktu bersama disini dapat diartikan sebagai suatu hal yang begitu penting bagi kehidupan berumah tangga, terkhusus pada suami istri, dengan adanya waktu yang banyak untuk dapat berkumpul bersama hal ini menjadikan suatu rumah tangga tersebut menjadi harmonis, dengan begitu maka kelak dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi yang berujung pada pertengkaran antar suami istri, maka dengan begitu pasangan dapat merasakan bahwa kehadirannya dibutuhkan.

c. Komunikasi antar suami dan istri dapat dilakukan dengan mudah

Komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam sebuah pernikahan, maka akan menjadikan seseorang didalamnya dapat bertukar pikiran dan juga perasaan, sehingga hal tersebut mampu untuk memudahkan suatu pemahaman (baik dari pihak suami maupun istri) hal ini jika diterapkan dalam kehidupan berumah tangga maka dapat

menciptakan rumah tangga yang harmonis. Sebaliknya jika komunikasi dalam kehidupan berumah tangganya buruk, maka dapat menimbulkan suatu permasalahan, yang dapat berujung pada perceraian.

d. Saling menghormati antar pasangan

Setiap laki-laki dan perempuan yang sudah menikah maka dengan cara inilah akan dipertemukannya dua orang individu yang berbeda diantara keduanya, berdasarkan penampilan, watak, sifat dan lain-lain, sehingga dengan adanya rasa saling menghormati dan dapat memimpin serta mengajarkan keterampilan interaksi inilah guna mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

e. Minimnya kuanlitas dan jumlah konflik

Setiap keluarga terutama yang terdiri dari pasangan suami dan istri, pasti akan mengalami berbagai perselisihan dan konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan kehidupannya tidak lagi harmonis. Namun, dalam keluarga yang harmonis, suami dan istri diharuskan untuk selalu berusaha memperbaiki hubungan antara keduanya, seperti hal nya jika sedang memiliki suatu permasalahan maka sebaiknya untuk segera menyelesaikannya dengan secara efektif, dan dalam keadaan yang keduanya sudah tidak lagi dikuasai oleh amarah, dengan begitu maka rumah tangga pun akan menjadi harmonis.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antara suami istri

Suami dan istri yang memiliki hubungan yang kuat akan selalu memiliki rasa kebersamaan yang tinggi dan tidak akan malu untuk saling membantu antara satu sama lain, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat tercapai.

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya indikator dari keharmonisan rumah tangga yakni : membangun kehidupan beragama, mempunyai waktu bersama, komunikasi antar

suami dan istri dapat dilakukan dengan mudah, saling menghormati antar pasangan, minimnya kuantitas dan jumlah konflik, dan adanya hubungan atau ikatan yang era tantara suami istri.

4. Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Sarlito Wirawan, indikator yang ada dalam rumah tangga harmonis dapat ditandai dengan adanya beberapa faktor diantaranya: (Sarlito Wirawan, 2016: 232).

a. Faktor kesejahteraan jiwa

Faktor jiwa sejahtera berasal dari kehidupan yang dekat dengan agama, yang mana dengan hal ini dapat mengurangi adanya suatu konflik dan percekocokan dalam suatu rumah tangga, hal ini dapat diterapkan dengan saling mencintai dan membutuhkan antara satu sama lain, dengan jiwa yang sejahtera maka dapat membantu untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

b. Faktor kesejahteraan fisik

Pada faktor fisik yang sejahtera ini maka dapat mempengaruhi penampilan yang tidak ditandai dengan adanya penyakit yakni dengan adanya kondisi tubuh yang dapat berfungsi dengan secara normal serta sejahtera. Fisik yang dimaksud dalam faktor ini yakni seperti halnya tidak adanya suatu tekanan dalam rumah tangga, teman kerja, mental dan juga sosial. Jika anggota keluarga ada yang sakit maka nantinya akan menjadikan suatu penghambat dan mengurangi tercapainya kesejahteraan dalam rumah tangga.

c. Faktor pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan suami istri

Pada faktor pertimbangan dalam pengeluaran serta pendapatan dalam rumah tangga ini menjadikan suatu hal yang sangat penting bagi suami dan istri ketika sudah berkeluarga, maka dalam merencanakan kehidupan dengan memiliki ekonomi yang seimbang itu merupakan

suatu hal yang sangat diidam-idamkan bagi para suami istri yang mana dari segi pendapatan dan pengeluaran bisa *baleance*, dengan begitu maka dapat meminimalisir akan adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan juga dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga nantinya.

Berbeda dengan Seyal dalam (Murtadho, 2009: 53) menyatakan bahwasannya keharmonisan keluarga itu apabila di dalam keluarga tersebut memperhatikan beberapa faktor yakni: Hubungan suami dan istri (Kasih sayang, tanggung jawab atas kewajiban, dan suka memaafkan) serta adanya hubungan yang baik antara orang tua dengan anak seperti halnya (kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan juga kepatuhan).

5. Upaya Menumbuhkan Rumah Tangga Harmonis

Upaya dalam menumbuhkan rumah tangga yang sakinah hal yang paling utama dilakukan yakni harus bermula dari adanya niat bagi tiap individu pasangan ketika akan melaksanakan suatu pernikahan yang mana dengan hal ini tujuannya sebagai ibadah sepanjang masa, dengan adanya tujuan sebagai ibadah inilah maka dapat dijadikan sebagai suatu pedoman bagi pasangan suami dan istri ketika mewujudkan akan terjadinya pernikahan ketika terjadinya suatu permasalahan dalam kehidupan berumah tangga itu maka tempat kembali atau solusi dari hal tersebut yakni dalam keluarga sakinah. Keluarga sakinah juga dalam hal ini tidak dapat terwujud dengan begitu saja, melainkan diperlukannya juga suatu usaha dari individu pasangan suami dan istri agar dapat membina, memelihara, dan juga mempertahankan rumah tangganya tersebut. Ada beberapa upaya dalam menumbuhkannya, yakni sebagai berikut:

- a. Agama islam mengajarkan bahwasannya dalam pemilihan jodoh maka diharuskan untuk memperhatikan beberapa kriteria dalam memilihnya, hal tersebut dimaksudkan guna menemukan jodoh yang terbaik dan dapat menjadikannya rumah tangga yang harmonis.

- b. Suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga harus saling untuk menutupi dan melengkapi akan kekurangan tiap pasangan. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir akan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga dan juga dapat mempererat pernikahan.
- c. Seorang suami dalam rumah tangga yakni sebagai kepala keluarga, yang mana dengan hal ini suami wajib untuk berupaya menciptakan keadaan yang tenang, damai, juga harmonis dalam setiap anggota keluarga, dikarenakan ketika kepala keluarga tidak dapat melakukan hal tersebut maka dapat timbul akan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
- d. Kehidupan berumah tangga memiliki suatu hal yang sangat penting yakni terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga yang mana dengan hal ini dapat bertujuan sebagai pedoman hidup bagi tiap pasangan yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist, dengan hal ini dapat menjadikan rumah tangga tersebut penuh dengan keadaan rukun, tenang, bahagia, dan juga limpahnya akan keberkahan dalam keluarga.

Oleh karena itu, dalam membina keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga harus mengutamakan suatu kebersamaan baik antara suami dan juga istri, dengan saling menghargai, menghormati, dan juga saling menerima akan kelebihan dan juga kekurangan tiap pasangan, serta saling mengingatkan antara satu sama lain (Ulfiah, 2016).

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam upaya menumbuhkan rumah tangga harmonis yakni sebagai berikut : pemilihan soal jodoh harus memperhatikan beberapa kriteria yang sudah dijelaskan dalam islam, saling menutupi serta melengkapi akan kekurangan tiap pasangan, kepala keluarga (suami) mampu untuk menciptakan keadaan tenang, damai dalam rumah, dan menciptakan kehidupan beragama di dalam rumah yang bertujuan sebagai pedoman hidup yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist yang dapat menjadikan rumah tangga harmonis.

6. Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah

a. Saling Berkomunikasi antara suami dan istri (Musyawarah)

Musyawarah berasal dari kata *syawara*, yakni berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti berunding, urun rembug atau mengatakan dan juga mengajukan sesuatu. Jadi musyawarah merupakan suatu upaya bersama bagi pasangan suami dan istri dengan bersikap rendah hati dan bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau mencari jalan keluar dan mengambil suatu keputusan bersama. Dalam bahtera rumah tangga, sering kali terjadi akan adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri, dengan adanya perbedaan pendapat inilah sering kali memicu akan adanya suatu konflik dalam rumah tangga hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan latar belakang antara keduanya, perbedaan ideologi, dan cara berpikir. Maka dengan membudayakan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga akan menjadikan keluarga tersebut memiliki sebuah penyelesaian dalam suatu permasalahannya, semakin sedikit permasalahan yang ada maka kehidupan rumah tangga pun akan terasa lebih harmonis dan bahagia.

Mencapai keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah bukanlah perkara yang sederhana dan mudah untuk mewujudkannya, tetapi dengan demikian juga keluarga sakinah harus dibangun, diperjuangkan, dan diupayakan oleh kedua belah pihak antara pasangan suami dan istri. Keluarga sakinah bukan suatu pemberian tanpa syarat, tetapi harus diciptakan dan dibangun dengan suatu usaha dan upaya dari seluruh anggota keluarga.

b. Saling Mengingatkan Terhadap Tujuan Pernikahan

Seiring dengan berjalannya waktu maka pada kehidupan rumah tangga pun akan mengalami berbagai peristiwa dalam pernikahannya, baik peristiwa yang menyenangkan maupun menyedihkan, faktor tersebut dapat datang dari internal rumah tangga tiap pasangan suami istri maupun dari faktor eksternal. Faktor internal sebagai contoh adanya pengaruh kematangan jiwa kepribadian, faktor ekonomi dan sosial

keluarga, sedangkan dalam faktor eksternal seperti adanya pihak ketiga dalam rumah tangga (kasus perselingkuhan), adanya campur tangan antara keluarga besar, yang mana jika hal tersebut tidak dapat disikapi dengan benar maka akan menimbulkan adanya perpecahan dalam kehidupan rumah tangga bahkan berujung pada perceraian.

Adanya faktor internal maupun eksternal yang terjadi pada kehidupan rumah tangga maka harus dapat diselesaikan dengan secara bersama-sama antara keduanya, dengan hal ini juga merupakan suatu hal upaya untuk meningkatkan tujuan pernikahan yang akan dicapai yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

c. Bahu-membahu Mewujudkan Cita-cita Rumahku Surgaku

Sebuah rumah tangga tentu tiap pasangan suami dan istri menginginkan untuk menciptakan ketenangan di dalamnya, yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai tempat untuk bersenang-senang bagi tiap anggota keluarga, tempat berteduh yang aman dan nyaman serta menjadikannya sebagai surga dunia. Keluarga yang tinggal di rumah dengan keadaan sejahtera lahir dan batin, dalam bahasa Arab disebut juga sebagai "*baiti jannati*". Menciptakan rumahku adalah surgaku merupakan suatu hal yang mudah bisa beberapa hal ini dapat dipenuhi: adanya kesejahteraan lahir dan batin, cukup kebutuhan (sandang, pangan, dan papan) walaupun dengan hal ini tidak perlu mewah, yang penting cukup, adanya ketaatan kepada Allah Swt. bagi seluruh anggota keluarganya, melakukan sholat berjama'ah, yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang lebih tua, saling tolong menolong dan juga saling bahu-membahu pada semua pekerjaan rumah tangga.

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam kiat-kiat membangun keluarga sakinah yakni, sebagai berikut: saling berkomunikasi antara suami dan istri (musyawarah), saling meningkatkan terhadap tujuan pernikahan, dan saling bahu membahu dalam mewujudkan cita-cita rumahku surgaku (Baroroh Umul, 2022: 129-138).

7. Urgensi Konseling Keluarga Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang

Persatuan pernikahan merupakan suatu hubungan spiritual dan jasmani yang mana hal tersebut melibatkan antara seorang pria dan seorang wanita, yang bergabung untuk bersama sebagai suatu ikatan suami dan istri, yang bercita-cita untuk membangun suatu rumah tangga yang penuh sukacita dan abadi, yang didirikan di atas iman kepada Allah Swt. (Manurung, 2021). Pernikahan juga merupakan sebuah acara resmi di mana dua individu tersebut akan bersatu dalam suatu ikatan janji pernikahan, dengan tujuan mengikat ikatan pernikahan yang sesuai dengan aturan dan norma-norma agama, hukum, dan juga masyarakat, yang mana dalam hal ini nantinya bertujuan untuk adanya hubungan yang diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita juga telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU, 1974) yang mana menurut undang-undang ini menjelaskan mengenai pengakuan pernikahan di Indonesia yang bergantung pada pemenuhan prasyarat yang digariskan dalam sistem agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang terlibat, serta mematuhi hukum dan peraturan terkait (Susyanti & Halim, 2020).

Tujuan utama dari pernikahan yakni untuk membangun keluarga yang ditandai dengan adanya keharmonisan, cinta, dan kasih sayang antar anggota keluarga (Almanduri, 2019). Saling menghormati, toleransi, dan pemahaman tentang adanya perbedaan antara satu sama lain yang merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai hubungan rumah tangga yang harmonis. Dalam kehidupan rumah tangga, alih alih bahagia banyak juga yang mengalami kecemasan, kegelisahan dan penderitaan setiap hari karena kurangnya komunikasi, (Muhammad Hasyim Asy'ari & Wawan Juandi, 2020). Banyak dari mereka pasangan suami dan istri yang sudah berumah tangga yang memilih menyerah seiring banyaknya suatu permasalahan yang dihadapinya. Salah satu masalah sosial yang disebabkan oleh hal ini yakni perceraian.

Fenomena perceraian yang setiap tahunnya semakin bertambah maka dengan adanya hal ini layanan konseling keluarga sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang. Pemberian layanan konseling keluarga yang dengan hal ini merupakan suatu bentuk dukungan yang diberikan kepada tiap individu atau kelompok pasangan untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi mereka dan juga berguna untuk menumbuhkan kemandirian bagi tiap pasangan individu yang mengikuti konseling tersebut. Hal ini mencakup pada suatu proses yang dipandu di mana seorang konselor memberikan bantuan dan dorongan kepada konseli, yang bertujuan untuk perkembangan optimal mereka dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dialaminya (Martin & Elmansyah, 2020). Konseling juga merupakan suatu dukungan yang diberikan kepada seseorang untuk membantu mereka mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat dicapai melalui pemahaman diri individu, lingkungan, serta penanganan hambatan, dengan tujuan membantu individu merencanakan masa depan yang lebih baik (Nurhidayah, 2023). Konseling memerlukan bantuan atau intervensi kepada individu atau kelompok yang menghadapi tantangan hidup, yang bertujuan untuk memfasilitasi kesejahteraan mereka dan navigasi yang sukses melalui kesulitan yang sedang dialaminya.

Islam di dalamnya beranggapan mengenai keluarga itu disebut sebagai suatu pondasi masyarakat yang sangat kuat keberadaannya dan juga harmonis. Oleh karena itu penting bagi pasangan suami dan istri yang memiliki konflik dalam rumah tangga untuk mendapatkan layanan konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang mana nantinya akan diketahui akan hasil dari dilakukannya layanan konseling keluarga tersebut. Seperti halnya dalam evaluasi hasil dari program bimbingan dan konseling adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan juga menilai pencapaian suatu. *Feedback* atas pencapaian ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program dan sebagai sebuah kesimpulan. Evaluasi hasil juga bertujuan

untuk mengumpulkan deskriptif dan penilaian terhadap luaran (*outcome*) dan menghubungkan itu semua dengan secara objektif, tujuan, input, dan informasi proses, serta untuk menginterpretasikan kelayakan dan keberhargaan suatu program. Evaluasi hasil dapat dilakukan dengan membuat definisi operasional dan mengukur kriteria objektif melalui pengumpulan data konseli (Badrujaman Aip, 2019).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tiap pasangan suami dan istri yang sedang mengalami suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, yang mana hal tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga maka berdasarkan kondisi tersebut konseling keluarga sangat dibutuhkan sebagai bantuan untuk memecahkan suatu permasalahan rumah tangga dengan secara terarah, berkelanjutan, sistematis dan tetap berlandaskan pada ajaran agama Islam. Selain itu, dengan adanya beberapa asas dalam bimbingan dan konseling keluarga juga menjadikan faktor pendukung untuk membantu menjaga keharmonisan rumah tangga.

BAB III

KONSELING KELUARGA UNTUK MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KUA GAJAH MUNGKUR SEMARANG

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang

1. Sejarah Singkat KUA Gajah Mungkur

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang berada di Jl. Tumpang Raya Bendan Ngisor, Kec. Gajah mungkur, Kota Semarang. KUA Gajah mungkur ini merupakan pemekaran dari kantor Kemenag Kanwil Jawa Tengah. Pada awal mulanya KUA Gajah mungkur ini menjadi satu tempat dengan Kemenag Kanwil Jateng yang bertempat di Jl. Sisingamangaraja. Namun pada tahun 2000-an kantor ini pindahkan di jalan Tumpang Raya yang sebelumnya kantor tersebut juga difungsikan sebagai kelurahan Bendan Ngisor. Hingga saat ini ada yang menyebutkan bahwa KUA Gajah mungkur masih ber SK dari kantor Kemenag Kanwil Jateng.

Jadi dengan demikian didirikannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah mungkur tidak ada dokumen resmi maupun temuan lain yang mencatat dengan secara rinci mengenai akan sejarah berdirinya KUA Kecamatan Gajah mungkur sebagai hasil dari pemekaran Kemenag Kanwil Jateng. Namun demikian adanya informasi valid ini diperoleh berdasarkan penjelasan yang dikemukakan dengan secara turun-temurun dari generasi terdahulu, yang menjabat atau memiliki kontribusi di KUA Kecamatan Gajah Mungkur.

2. Letak Geografis Kecamatan Gajah Mungkur

Kecamatan Gajah Mungkur yang sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai lahan konservasi ini memiliki batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Selatan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Gunungpati

- c. Sebelah Timur : Kecamatan Candisari
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat

Kecamatan Gajahmungkur berada pada ketinggian \pm 100 - 200 mdpl, dengan luas wilayah mencapai 907 Ha (Hektar) yang terbagi dalam 8 kelurahan:

- a. Bendan Nduwur : 157 Ha
- b. Bendan Ngisor : 60 Ha
- c. Bendungan : 38 Ha
- d. Gajahmungkur : 251 Ha
- e. Karangrejo : 169 Ha
- f. Lempongsari : 88 Ha
- g. Petompon : 48 Ha
- h. Sampangan : 96 Ha

Kecamatan Gajah Mungkur

- a. Luas Wilayah : 907 Ha
- b. Jumlah Penduduk : 58.292 orang
- c. Jumlah penduduk Muslim : 49.367 orang
- d. Jumlah Tanah Wakaf : 48 bidang
- e. Jumlah Nazir : 48 bidang
- f. Peruntukan tanah Wakaf : Masjid, sekolah, dan makam
- g. Jumlah Masjid : 50
- h. Jumlah Majelis Ta'lim : 45
- i. Jumlah Lembaga Pendidikan : 20

3. Tugas dan Fungsi KUA Gajah Mungkur

Secara garis besar, tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah mungkur berpedoman pada KMA 45 Tahun 1981 yakni dapat membantu dan melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah dengan cara memberikan bimbingan dan pelayanan pada masyarakat di bidang agama pada tingkat kecamatan, di samping tugas tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur dalam melaksanakan

tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dengan unsur KUA Kantor Kementerian Agama Kota Semarang maupun antar Kecamatan, di samping itu juga dengan instansi terkait dalam wilayah Kecamatan Gajahmungkur.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur mempunyai fungsi yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pencatatan serta pengawasan dalam adanya pelaksanaan nikah dan juga rujuk bagi tiap pasangan.
- b. Melaksanakan bimbingan dalam bidang perkawinan (bimwin kepada calon pengantin), serta melakukan konseling keluarga (yang dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang sudah mencapai 5 tahun dalam pernikahannya).
- c. Melaksanakan bimbingan kemasjidan, zakat, perwakafan dan juga ibadah sosial lainnya.
- d. Menghimpun melaksanakan dokumentasi dan menyajikan data statistik lainnya.

4. Visi dan Misi KUA Gajahmungkur

a. Visi

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur adalah Terwujudnya masyarakat Gajahmungkur yang religius guna membangun keluarga yang smart (Sakinah, mawaddah, warahmah dan tercatat).

b. Misi

Adapun misi yang diemban Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur yakni:

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, konseling, pemahaman dan juga pelayanan kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan pelayanan prima nikah dan rujuk.

- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan di bidang keluarga sakinah, wakaf, produk halal, narkoba, HIV/aids, baca tulis Al-Qur'an, zakat, kerukunan antar umat beragama, kemasjidan, ibadah sosial dan haji, serta radikalisme/aliran menyimpang.
- 4) Optimalisasi 5 nilai budaya kerja (Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan).

5. Struktur Organisasi KUA

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi



6. Tata Laksana Kerja KUA

- a. Layanan perkantoran
- b. Penyuluh agama professional: Penghulu, pelaksana PNS, penyuluh PNS, penyuluh agama honorer (PAH) dan penjaga
- c. Perangkat pengolah data dan komunikasi
- d. Dokumen layanan bidang urusan agama islam dan pembinaan syari'ah
- e. Lembaga urusan agama yang terbina

- f. Sarana dan prasarana: Komputer, printer passbook, printer kartu, printer kertas, modem, meja, kursi, lemari arsip, brankas, daya listrik, telepon, dan air bersih
- g. Ketersediaan ruangan: Balai nikah, ruang kepala KUA, ruang staf, ruang arsip, ruang tamu/resepsionis, toilet beserta tempat wudhu, mushollah, ruang computer, teras, dan juga area parkir
- h. Pelayanan nikah, dokumen apa yang harus disiapkan : NIK calon suami istri, dan NIK orang tua/wali, NI- surat keterangan untuk nikah (didapat dari kelurahan), N2- surat keterangan asal usul (didapat dari kelurahan), N3- surat persetujuan mempelai, N4- surat keterangan tentang orang tua, N5- surat izin orang tua (jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun), surat akta cerai (jika calon pengantin sudah cerai), surat izin komandan (jika calon pengantin merupakan seorang TNI atau POLRI), surat akta kematian (jika calon pengantin telah menjadi duda/janda yang ditinggal mati), surat izin/dispensasi dari pengadilan agama apabila : calon suami kurang dari 19 tahun, calon istri kurang dari 16 tahun, surat izin poligami, dan izin dari kedutaan besar untuk WNA, fotocopy identitas diri (KTP), fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy akta kelahiran

B. Pelaksanaan Konseling Keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang

Konseling adalah upaya untuk membantu setiap orang dalam hal melalui proses interaksi pribadi. Tujuan dari konseling dan konselor adalah untuk membantu konseli memahami dirinya, lingkungannya, membuat keputusan, dan menetapkan tujuan, sehingga konseli pada akhirnya dapat merasa bahagia dan berperilaku dengan baik. Namun, konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga memahami bahwa dinamika keluarga adalah hasil dari hubungan. Konseling keluarga dapat membantu anggota keluarga untuk menerima kenyataan bahwa apabila salah satu anggota keluarga mengalami masalah, hal itu akan berdampak pada persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Konseling keluarga juga dapat membantu anggota keluarga

belajar untuk tumbuh dan berkembang untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam rumah tangga mereka, dan pada saat pemberian konseling keluarga itu berlangsung hanya dapat diberikan oleh seorang konselor yang sudah berpengalaman (professional), dalam hal ini menjadikannya bahwa konseling keluarga berarti suatu indikator kesadaran dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi oleh konselinya (Halik, 2020).

Pada dasarnya, bimbingan konseling keluarga sangat membantu pasangan sebelum pernikahan, saat berumah tangga, dan saat memiliki anak pertama. Ali Murtadho mengatakan bahwa seiring dengan rumitnya masalah manusia di masa kini, bimbingan dan konseling perkawinan menjadi salah satu layanan konseling yang semakin penting. Beberapa faktor, seperti masalah latar belakang sosiokultural, perbedaan individu, kebutuhan, dan perkembangan individu, membuat konseling keluarga menjadi sangat penting (Ali, 2009). Konseling keluarga dapat menyelesaikan berbagai masalah keluarga. Jika semua anggota keluarga bersedia untuk mengubah sistem keluarganya dengan cara-cara yang baru untuk membantu mengatasi anggota keluarga yang sedang bermasalah, dengan begitu konseling keluarga akan berhasil mengatasi masalah tersebut dikarenakan konseling keluarga adalah suatu evolusi dari konseling kelompok dan dikembangkan dalam berbagai bentuk. Konseling keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi sekarang juga tersedia dalam bentuk lain, seperti ayah dan anak laki-laki, ibu dan anak perempuan, ayah dan anak laki-laki, dan lain sebagainya.

Realistis inilah yang peneliti temukan di KUA Gajah Mungkur Semarang. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti memfokuskan terhadap konselor dan juga pasangan yang sudah mencapai usia pernikahan 5 tahun, berdasarkan kriteria tersebut peneliti mengambil 4 pasangan sebagai informan dikarenakan beberapa alasan diantaranya peneliti mendapatkan saran dari konselor KUA Gajah Mungkur dan keterbukaan informan untuk dapat diwawancarai, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *snowball* yang mana dalam hal ini merupakan suatu pendekatan yang diartikan seperti bola salju, yang dalam

pemilihan sumber informasi dimulai dari sedikit kemudian meluas jumlahnya dari beberapa sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui sesuatu yang ingin diketahui dalam konteks yang peneliti cari (Yusuf, 2014).

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu proses konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang, berdasarkan pasangan yang sudah melakukan konseling keluarga di KUA tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Konseling Keluarga di KUA

Persiapan sebelum pelaksanaan konseling bagi keluarga yang telah ditentukan sebelumnya yaitu konseli datang sendiri ke KUA, melaporkan atas apa yang sedang dialaminya.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Wahidah selaku Penyuluh Agama Islam juga sebagai konselor di KUA Gajah Mungkur Semarang, bahwa:

“Kliennya itu datang sendiri ke KUA mba... terus dia itu nantinya akan menceritakan semua permasalahan yang sedang dialami dalam rumah tangganya, tujuannya ya supaya dia mendapatkan pelayanan selanjutnya dari KUA, seperti halnya mengikuti sesi konseling ini mba...”. (Wawancara Ibu Wahidah, 29 Maret 2024).

Kemudian yang diungkapkan oleh Ibu S selaku konseli dalam konseling keluarga, bahwa:

“Saya awalnya itu tanya-tanya mba ke tetangga saya karena saya kan pingin konsultasi gitu mengenai permasalahan yang sedang saya alami dengan suami saya itu, nah kebetulan dia bilang kalau katanya itu saya disuruh ke KUA aja buat nemuin Bu Wahidah, ya alhasil saya langsung tuh mba datang ke KUA”. (Wawancara Ibu S, 31 Maret 2024).

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu L selaku konseli dalam konseling keluarga bahwa:

“Aku waktu itu memang sudah mentok ya mba... dan udah gatau lagi mau cerita ke siapa, aku pinginnya sih kaya mencari penengah gitu mba.. yang mana orang itu gakenal ke aku maupun ke suami, ya setelah itu aku cari tau ternyata di KUA itu ada mba...akhirnya ya aku datang aja ke KUA” (Wawancara Ibu L, 07 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwasannya persiapan KUA sebelum melaksanakan Konseling keluarga tersebut dapat dilakukan dengan cara menunggu tetap di KUA hingga konseli datang dengan sendirinya ke KUA Gajah Mungkur untuk menceritakan suatu permasalahan yang sedang ia alami untuk mendapatkan solusi yang tepat. Kemudian KUA menerima dengan terbuka untuk menangani konseli dengan berbagai macam penanganan, dalam penanganan kasusnya konselor juga mengadakan pemanggilan suami dan istri untuk dilakukannya proses mediasi dalam bentuk penanganan supaya keluarga jadi lebih baik lagi.

2. Proses Konseling Keluarga untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Setelah konseli datang ke KUA dan menceritakan semua permasalahan yang sedang dialami dalam rumah tangganya maka konselor akan mengambil penanganan untuk proses selanjutnya yang bertujuan untuk menjadikan hubungan rumah tangganya kembali harmonis dan tidak menjadi bercerai:

- a. Pertama tahap awal yakni pendaftaran dengan mengisi buku identitas bagi konseli yang ingin melakukan konseling dan juga adanya proses *assessment* atau perkenalan dan menggali permasalahan yang sedang dialami oleh konseli, kemudian sebelum dilakukannya sesi konseling maka ada proses penerimaan, yang mana dalam tahap ini konselor akan memberikan kesempatan kepada konseli untuk memastikan akan kesiapan dirinya untuk di tangani dalam mengikuti proses konseling keluarga, dikarenakan dalam hal ini keberhasilan dari konseling keluarga sangat dipengaruhi terhadap kesiapan dari diri konselinya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh konselor Ibu Wahidah, bahwasanya:

“Tahap awal ya pasti perkenalan dulu ya mba...yang mana saya juga belum tau kan tujuan dia kemari itu untuk apa” (Wawancara Ibu Wahidah, 29 Maret 2024).

Dilanjut ungkapin dari konselor juga yakni Ibu Wahidah, bahwasanya:

“Dari sebelum dilakukannya sesi konseling keluarga ini juga saya pasti memberikan kenyamanan dulu mba ke konselinya... supaya nantinya dia bisa menceritakan semua masalah yang ada di dalam rumah tangganya mba ya ibarat kata saya disitu nantinya bakalan menggali permasalahannya lah mba... soalnya ya hal ini juga tujuannya tuh bisa mempermudah proses kedepannya mba...” (Wawancara Ibu Wahidah, 29 Maret 2024).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu S selaku konseli dalam sesi konseling keluarga di KUA bahwasannya:

“Pertama itu prosesnya ya saya disuruh untuk mengisi identitas di buku gitu mba yang sudah disediakan oleh KUA nya, terus saya disitu juga perkenalan dulu sama beliaunya, terus pas udah kenalan ya saya ditanyain sama Bu Wahidah itu katanya siap belum buat bercerita gitu sih mba... beliau seperti itu ya mungkin buat meyakinkan saya ya mba untuk beneran atau enggaknya buat ikut konseling ini” (Wawancara Ibu S, 31 Maret 2024).

Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Ibu L selaku konseli dalam sesi konseling keluarga di KUA bahwasannya:

“Pertama aku kesana itu disuruh buat ngisi biodata gitu sih mba yang mana aku udah bilang ke Ibunya itu kalo aku pingin konseling dengan beliau gitu kan, setelah itu aku juga kenalan dulu sama beliau terus disaat itu juga beliau menanyakan kesiapan aku juga sih buat lanjut ke sesi konselinya” (Wawancara Ibu L, 07 April 2024).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu H selaku konseli dalam sesi konseling keluarga di KUA bahwasannya:

“Pertama itu aku datang ke KUA dikasih jadwal terus ketemu sama konselornya ya ditanya-tanyain juga sanggup apa enggaknya buat cerita-cerita, setelah aku bilang sanggup dan siap terus langsung aja kayak curhat-curhat kek gitu, ditanyain kaya masalahnya apa? Ditanya tentang udah berapa lama, jadi kayak e... apasih namanya kayak kamu tuh masalahnya dimana gitu si mba...” (Wawancara Ibu H, 28 April 2024).

Pada proses konseling keluarga juga konselor akan melakukan *Attending* melalui dengan cara penerimaan awal yang baik dengan secara kontak langsung dengan si konselinya *face to face* (tatap muka) hal tersebut bertujuan untuk semakin membangun kedekatan yang baik terhadap konseli, dengan adanya keterampilan *attending* ini juga dapat

digunakan oleh konselor dengan tujuan untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar nantinya konseli dapat merasakan bahwa dirinya dihargai dan dapat terbina suasananya yang kondusif sehingga konseli dapat bebas untuk mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada di dalam pikiran, perasaan maupun tingkah lakunya (Narti et al., 2023).

Sebagaimana yang telah disampaikan lagi oleh Ibu Wahidah selaku konselor di KUA bahwasannya:

“Agar proses sesi konseling keluarga ini dapat berjalan dengan lancar maka konseli ini tak buatnya nyaman dulu mba tak kasih perhatian-perhatian kecil gitu sih mba...biar dia bisa menceritakan semua masalah yang sedang dialaminya, tanpa ada yang diumpetin, maka dari itu sesi konselingnya juga lebih baik dilakukannya dengan secara tatap muka mba, dan bisa dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan tergantung mintanya si konseli mba... karena ya ada juga ko konseli yang pinginnya itu di café gitu” (Wawancara Ibu Wahidah, 29 Maret 2024).

- b. Kedua tahap pertengahan, dalam tahap pertengahan ini yakni suatu proses menggali lebih dalam akan suatu permasalahan yang sedang dialami oleh konseli, yang mana pada tahap pertengahan ini juga menjadikan yang asal mulanya konseli bersifat tertutup atau menutup diri (*introvert*) kemudian dapat bersifat terbuka dan mampu untuk mengungkapkan suatu masalah yang sedang dihadapinya kepada konselor tanpa terkecuali. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wahidah selaku konselor di KUA, bahwasannya:

“Biasanya konseli itu nggak bisa langsung terbuka gitu aja mbak...soalnya ya mungkin dia ngerasa kalo mau cerita ke orang baru dia kenal kan pasti berhati-hati kan mbak nggak bisa yang langsung cerita panjang lebar gitu... ya di sini tugas saya buat konseli supaya bisa terbuka ke saya mbak...dengan cara apa? Saya biasanya itu mulai sedikit demi sedikit buat gali masalah yang lagi dihadapinya mbak, biasanya itu kalo sudah diberi gerbang gitu pasti nanti dengan sendirinya konseli ini bakal cerita ngalir mbak...yang awalnya dia menutup diri akhirnya dia bisa terbuka sama saya, dia bisa cerita semua masalahnya ke saya tanpa ada yang ditutupin” (Wawancara Ibu Wahidah, 26 Juni 2024).

dan pada proses pertengahan ini juga nantinya akan ada pemberian mediasi, yang mana dengan hal ini persoalan sengketa terkadang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, namun kadang membutuhkan bantuan oleh orang lain. Islam mengenal konsep mediasi bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang yang mana hal tersebut sudah dijelaskan pada surat An-Nisa: 35, dan hal ini juga dapat diberikan kepada konseli jika dimint nantinya setelah dilakukan sesi konseling keluarga dan sudah diberikannya nasehat atau masukan oleh konselor, lalu KUA akan menerbitkan surat panggilan yang ditujukan kepada pasangan dari konseli yang telah ditentukan tanggal, hari dan jam akan diadakan mediasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wahidah selaku konselor di KUA, bahwasannya:

“Pada proses mediasi ini saya tugasnya menjadi penengah mbak antara suami istri yang ikut layanan mediasi, nah terus biasanya saya itu nantinya bakal ngasih waktu mba ke konselinya sekitar paling lamanya itu 1 bulan lah mbak... pada prosesnya juga ngga sedikit pasangan loh mba...yang membela dirinya masing-masing itu, hampir semuanya pasti membela dan pasti juga selalu menyalahkan pasangan antara satu sama lainnya mba, tanpa tau itu benar apa salah, ya gimana ya mba pada dasarnya itu mereka masih mengedepankan egonya masing masing karena keduanya itu masih dalam keadaan amarah. ya makanya itu toh adanya mediasi ini mba yang diberikan ke pasangan suami istri yang lagi ada masalah itu supaya mereka juga mampu mba buat menceritakan permasalahan yang benar terjadi itu seperti apa? Biasanya saya menyuruh ceritanya itu bergantian mbak... jika udah ngungkapin semuanya baru say aitu bakalan pertemukan mereka berdua terus saya membantu untuk mencari jalan tengahnya mbak supaya masing masing dapat mengetahui kesalahan dan bisa intrefeksi diri mbak... dan disini juga saya sebagai penengah juga biar bisa kembali tuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, saya juga disini selalu bilang mbak kalo seandainya mereka sampai cerai itu pasti kasian ke anaknya bakal jadi korban, gitu mbak...” (Wawancara Ibu Wahidah, 24 Juni 2024).

Diadakannya mediasi tersebut konselor akan menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi penengah yang baik bagi kedua belah pihak dan bersifat netral dalam mengidentifikasi permasalahan yang sedang

dialaminya, dan dalam proses sesi konseling ini juga konselor akan memberikan waktu paling lamanya satu bulan setelah proses mediasi selesai, tujuannya agar dalam waktu tersebut pasangan suami dan istri mampu untuk memperbaiki hubungannya dan juga saling introspeksi akan kesalahannya masing-masing dan kembali ke rumah tangga yang harmonis.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu H selaku konseli dalam sesi konseling keluarga di KUA bahwasannya:

“Aku kan emang tujuan awal ke KUA itu mencari penengah gitu kan mba...ya ternyata benar gitu aku dikasih tau sama konselornya itu kalau bakalan ada proses mediasi gitu si mba antara aku sama suami aku, terus ya tujuan kedua aku kesini itu buat meluapkan semua masalah yang lagi aku hadapin dengan suami mba...” (Wawancara Ibu H, 28 April 2024).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu A selaku konseli dalam sesi konseling keluarga di KUA bahwasannya:

“Aku bercerita semua masalah yang lagi dialami mba...terus aku juga disini meminta ke Ibu Wahidah untuk dilakukannya mediasi antara aku dan suamiku, terus singkat cerita itu di pertemuan selanjutnya aku sama suami melakukan mediasi, dah sesudahnya mediasi itu mba aku dikasih waktu 1 bulan deh tujuannya ya buat aku dan suami berkomunikasi dan saling introspeksi diri gitu mba...” (Wawancara Ibu A, 05 Mei 2024).

Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Ibu Wahidah selaku konselor dalam proses penanganan konseling dan mediasi di KUA, bahwasannya:

“Saya bakal menggali dulu mba akan masalah apa-apa saja yang sedang dialaminya terus kalau konseli sudah menceritakan semuanya baru nanti proses selanjutnya itu mediasi, nah proses mediasi ini juga biasanya saya bakal ngasih waktu mba ke konselinya sekitar paling lamanya itu 1 bulam, terus ini juga ngga sedikit pasangan loh mba...yang membela dirinya masing-masing itu, hampir semuanya pasti membela dan pasti juga selalu menyalahkan pasangan antara satu sama lainnya mba, tanpa tau itu benar apa salah, ya gimana ya mba pada dasarnya itu mereka masih mengedepankan egonya masing masing. ya makanya itu toh adanya mediasi ini mba yang diberikan ke pasangan suami istri yang lagi

ada masalah, supaya mereka juga mampu mba buat menceritakan permasalahan yang benar terjadi supaya masing masing dapat mengetahui kesalahan masing masingnya itu biar bisa introfeksi diri mba... dan disini juga saya sebagai penengah biar bisa kembali tuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, saya juga disini selalu bilang mba buat seandainya mereka ingin cerai itu pasti kasian ke anaknya bakal jadi korban, gitu mba..." (Wawancara Ibu Wahidah, 29 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa konselor menjadi penengah yang baik antara suami istri yang sedang bermasalah tersebut agar tidak mengedepankan egonya masing masing, tidak saling menyalahkan, dan mempertimbangkan lagi keputusan untuk bercerai, karena banyak sekali hal yang akan menjadi pertimbangan apabila pernikahannya akan cerai.

- c. Ketiga tahap akhir, dalam tahap akhir ini yakni suatu proses evaluasi dan tindak lanjut dari permasalahan konseli, yang nantinya ketika konseli sudah mengikuti proses mediasi dan sudah berkomunikasi dengan baik bersama pasangannya sehingga mereka sudah saling intropeksi dan kembali ke dalam tujuan utama yakni membina rumah tangga yang harmonis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wahidah selaku konselor dalam proses konseling keluarga di KUA, bahwasannya:

"Biasanya itu mbak kalo sudah selesai mengikuti konseling keluarga ini pasti saya meminta ke konselinya untuk menemui saya buat mengadakan evaluasi mbak, dalam artian evaluasi di sini itu evaluasi bagi pihak KUA dan juga evaluasi dari diri konselinya yang kemarin sudah mengikuti konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur ini mbak... dan setelah diadakannya evaluasi ini dilanjut ke tindak lanjut dari hubungan si konselinya ini mbak, yang mana saya di sini kan hanya jadi penengah ya mbak...saya juga tujuannya buat ngebantu mereka biar bisa harmonis lagi kan, jadi ya saya di sini itu mengenai tindak lanjut pasti saya serahkan semuanya itu ke konselinya mbak...jadi ibaratnya itu konseli di sini diajarkan untuk dapat mengambil keputusan sesuai apa yang sudah didiskusikan dengan pasangannya mbak...dan itu keputusannya pure dari diri konselinya..." (Wawancara Ibu Wahidah, 26 Juni 2024).

setelahnya mereka menemui konselor lagi guna mengevaluasi akan proses yang sudah diikutinya selama melakukan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang. Hal ini juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu H selaku konseli yang sudah mengikuti proses konseling keluarga di KUA, bahwasanya:

“Aku setelah mengikuti konseling itu tetap disuruh evaluasi mba, kayak sebulan kemudian itu tetap ada komunikasi dengan konselornya kek kalo ada apa-apa aku langsung lapor ke konselor, terus ya setelah sebulan itu aku konsul lagi dan aku juga ngajak suami mba, alhamdulillahnya hubunganku dengan suami jadi lebih baik lagi, konseling keluarga ini juga sangat-sangat membantu aku loh mba jadinya banyak manfaat juga aku ngikutin konseling ini karna ya aku rasa kalo aku nggak ikut konseling mungkin hubunganku sama suami udah kandas, karna gaada titik terangnya mba...” (Wawancara Ibu H, 28 April 2024).

Dari hasil ungkapan tersebut bahwa konseli setelah mengikuti sesi konseling keluarga di KUA ia akan diberi waktu oleh konselor kurang lebih satu bulan guna memperbaiki hubungannya bersama pasangan, sehingga dengan diberikannya waktu tersebut bertujuan untuk dapat mengembalikan tujuan utama menikah yakni dalam membina rumah tangga yang harmonis, setelahnya berdiskusi dan memperbaiki hubungan selanjutnya yakni proses evaluasi dan tindak lanjut sehingga konseli dapat menemukan solusi dan menentukan pilihannya sesuai dengan keputusan yang diambil olehnya.

C. Karakteristik Informan

Informan merupakan seorang individu yang dapat memberikan suatu informasi dengan secara akurat mengenai situasi dan juga kondisi dalam hal yang dijadikannya objek dalam penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua jenis informan yakni informan kunci dan juga informan utama, informan kunci adalah individu yang memahami dengan secara mendalam mengenai suatu masalah yang diamati di lapangan, sedangkan informan utama adalah seorang individu yang terlibat dengan secara langsung dalam konteks permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan secara deskriptif yakni hal tersebut yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan konseling keluarga

untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang serta bagaimana dampak dari adanya konseling keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan tujuan tersebut maka informan dalam penelitian ini meliputi konselor, kepala KUA, dan staf KUA yang mana dalam hal ini sebagai informan kunci yang dapat memberikan suatu informasi dengan secara utuh dan juga menyeluruh dalam penelitian ini.

Tabel 3. 1 Informan Kunci

No.	Nama	Jabatan
1.	Ibu Wahidah	Konselor KUA Gajah Mungkur
2.	Bapak Budi	Kepala KUA Gajah Mungkur
3.	Bapak Wisnu	Staf KUA Gajah Mungkur

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa informan kunci dalam penelitian ini adalah satu konselor dari KUA Gajah Mungkur Semarang yang berperan untuk melakukan *assessment* dari awal adanya konseli yang lapor datang ke KUA dengan tujuan untuk mengikuti sesi konseling keluarga. Konselor di KUA Gajah Mungkur juga berperan penting dalam proses pelaksanaan konseling keluarga berlangsung. Konselor KUA Gajah Mungkur menjadi informan kunci dikarenakan konselor merupakan orang yang sudah memahami dengan secara detail mengenai adanya proses konseling yang diberikan terhadap para pasangan yang sedang memiliki suatu permasalahan dalam rumah tangganya. Selain konselor yang menjadi informan kunci terkait proses konseling keluarga pada pasangan yang sedang mengalami suatu permasalahan dalam rumah tangganya terdapat informan lain yaitu kepala KUA dan juga staf KUA Gajah Mungkur Semarang yang memberikan informasi mengenai profil KUA Gajah Mungkur, sejarah, tugas dan fungsi KUA, visi dan misi KUA, struktur organisasi KUA, tata laksana kerja KUA, dan juga data-data diri mengenai pasangan yang menikah dan terdaftar di KUA Gajah Mungkur, pasangan yang telah mengikuti konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang.

Pada penelitian ini juga terdapat 4 informan utama yang merupakan 4 orang istri yang telah mengikuti sesi konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang, data yang didapatkan dari informan utama merupakan data yang mengenai suatu permasalahan yang dialami oleh konseli serta tanggapan mengenai proses konseling keluarga yang telah dilaksanakan oleh konseli dengan konselor KUA Gajah Mungkur Semarang serta tanggapan terkait layanan yang sudah akses oleh konseli dalam proses penanganan konseling keluarga.

Tabel 3. 2 Informan Utama

No.	Nama (Inisial)	Bentuk Permasalahan	Layanan yang di akses konseli
1.	SMW	Suami tidak bekerja, tidak memberikan nafkah batin selama 1 tahun, kekerasan psikis berupa penelantaran rumah tangga	Konseling: Mediasi (tetapi dari pihak suami diberikan beberapa waktu pelaksanaan mediasi tidak pernah datang) dan bantuan hukum
2.	LT	Suami tidak bekerja, suka minum minuman keras, narkoba, perselingkuhan, hingga melakukan KDRT	Konseling: Mediasi (tetapi dari pihak suami diberikan beberapa waktu pelaksanaan mediasi tidak pernah datang) dan bantuan hukum
3.	H	Sering terjadi adanya miskomunikasi, memiliki anak yang terlambat bicara	Konseling: Mediasi
4.	A	Kurangnya waktu antar pasangan (suami yang hanya	

	berfokus pada pekerjaan) sehingga bersikap tak acuh terhadap istri dan juga anaknya, suami yang suka membohongi istri (suami memiliki ATM cadangan tanpa sepengetahuan istri, alasan berangkat kerja di hari libur demi menghindari istri dan anak)	Konseling: Mediasi
--	---	--------------------

Tabel 3.2 merupakan daftar informan utama dalam penelitian ini, 4 informan tersebut diambil melalui rekomendasi dari konselor yang mana informan tersebut sudah berkenan untuk dijadikan informan dan di wawancarai pada penelitian ini, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pasangan yang sedang memiliki suatu permasalahan dalam rumah tangganya dan sudah mencapai dalam 5 tahun pernikahannya. Kriteria ini diambil dikarenakan syarat dalam mengikuti sesi konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang harus minimal sudah dalam kurun waktu 5 tahun dalam pernikahannya dan juga sedang memiliki suatu permasalahan yang sedang dialaminya, hal ini dikarenakan pada usia pernikahan menginjak 5 tahun itu merupakan masa-masa adaptasi terberat bagi pasangan suami dan istri, yang berawal dari adanya penyesuaian antara kedua belah pihak yang berawal dari ketika dulu bertemu satu minggu sekali setelah berumah tangga ketemu 24 jam yang mana pada waktu tersebut akan terlihat baik buruk antara keduanya dengan karakter yang berbeda yang hal ini juga dapat menyebabkan mulai banyaknya muncul konflik yang rentan dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari persoalan perekonomian, pendidikan anak, perubahan pada sikap antara keduanya, problem dengan mertua ataupun saudara ipar, hingga permasalahan seputar ranjang, pada pada tahun ke 5 pernikahan inilah merupakan suatu kondisi yang rawan dan juga rentan akan terjadinya

ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tetapi dengan demikian juga ketika ada konseli yang ingin melakukan konseling keluarga di bawah 5 tahun pernikahan juga sangat diperbolehkan, dikarenakan pada tahun 1 sampai ke 5 itu merupakan suatu kondisi yang rawan dikarenakan pada masa itu juga merupakan penyesuaian antara kedua belah pihak (Wawancara Ibu Wahidah, 26 Juni 2024),

2. Pasangan yang telah melapor ke KUA Gajah Mungkur Semarang guna ingin mengikuti konseling keluarga. Kriteria ini diambil tentu karena lokasi penelitian ini berada di KUA Gajah Mungkur Semarang.
3. Pasangan yang telah melakukan *assessment* dengan konselor Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang, *assessment* ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh konseli
4. Pasangan yang telah mengikuti sesi konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang. Kriteria ini diambil dikarenakan untuk mengetahui akan dampak adanya konseling keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga bagi tiap pasangan yang sudah melakukannya.

D. Dampak Konseling Keluarga terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang

Keluarga harmonis merupakan suatu dambaan bagi tiap individu yang sudah berpasangan dan sah menjadi suami dan istri, yang mana di dalamnya memiliki anggota yang saling memahami, saling mengasihi, saling menerima akan kekurangan tiap pasangan, saling menghargai keputusan antar satu sama lain, dan juga saling menyayangi serta mengingatkan pada suatu kebaikan yang mana hal ini dapat menciptakan ketenangan batin dan ketentraman jiwa yang menjadikan keluarga harmonis. Adapun beberapa indikator keharmonisan rumah tangga yakni, sebagai berikut:

1. Membangun Kehidupan Beragama

Sebuah rumah tangga yang dibekali dengan adanya nilai-nilai kekeluargaan dan menciptakan kehidupan beragama maka dapat menjadikan

keharmonisan dalam rumah tangga dan juga dapat mengurangi konflik antar pasangan suami dan istri. Kondisi ini dapat dilihat dari penyampaian Ibu A yang berbunyi:

“Agama itu aku jadikan sebagai pedoman dalam pernikahanku loh mba...yang mana seandainya kehidupanku tanpa adanya membangun kehidupan beragama gitu yah, ya mungkin keluargaku sudah berakhir, karena ya apa yah mba dengan adanya kehidupan beragama ini yang ada di rumah tanggaku itu bisa membuat adanya minim konflik sih, terus juga nih ketika ada suatu musibah yang menimpa rumah tanggaku, aku dan suami selalu berpikir kalau semua ketentuan ini tuh sudah Allah Swt. atur mba...jadi ya kita tetap bersyukur ketika mendapatkan musibah ternyata Allah Swt. masih perhatian sama keluargaku dan aku juga harus neriman gitu mba... sabar juga, di sisi lain kalo dapat rezeki ya kita bersyukur, karena ya mba ketika kita sudah tau akan agama itu yang mana di dalamnya banyak banget lah isiannya, ya salah satunya itu juga dalam membina keluarga ya itu ilmunya bisa diterapkan mba ke dalam pernikahan kan mba? Tujuannya apa? Ya bikin rumah tangga jadi harmonis” (Wawancara Ibu A, 05 Mei 2024).

Di sisi lain, dari awal mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Ibu A yang sudah berjalan 6 tahun, Ibu A beserta suami masih memiliki rumah tangga yang harmonis, dan di dalam rumah tangganya pun menerapkan kehidupan beragama.

Kondisi ini juga dapat terlihat pada penyampaian Ibu H yang berbunyi:

“Peran agama itu penting lo mba dalam kehidupan rumah tangga itu, soalnya di agama itu kita diajarin kayak e...bagi-bagi tugas kayak gitu kan, jadi kalo orang yang nggak ngerti agama dan nggak membangun kehidupan beragama dalam rumah pasti dia bakalan menerapkan patriarki apa ya mba...namanya...yang mana pasti mikirnya itu cewe harus di dapur gitu-gitu kan, sedangkan kalo di agama Islam kan diajarin kayak ternyata semua itu nggak harus dikerjain sama perempuan...jadi kalau suaminya ngerti agama dan membangun kehidupan beragama di rumahnya pasti bisa berkomunikasi dengan baik juga terus ya di sisi lain bisa menjadikan rumah tangga kita itu jadi harmonis, kalo nggak ngerti kan malah berantem terus mba yang ada...terus juga kalo ketika kita mendapat musibah dalam rumah tangga pasti suamiku selalu ngingetin aku buat sabar dan pasrah hanya kepada Allah Swt. hal kayak gitu tuh mba bikin hati aku adem, tentrem nggak mengeluh....” (Wawancara Ibu H, 28 April 2024).

Jadi dengan adanya kehidupan beragama di rumah dapat menjadikan rumah tangga tersebut menjadi harmonis, dan dapat meminimalisir akan adanya perselisihan dalam rumah tangga.

2. Mempunyai Waktu Bersama

Kondisi ini seperti yang ditunjukkan oleh Ibu H beserta suaminya yang selalu menyempatkan waktu untuk bersama di sela-sela kesibukannya, yang mana suami Ibu H ini bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki pekerjaan sampingan yakni menjadi teknisi di toko Gubug Computer, meskipun demikian dengan jadwalnya yang padat suami Ibu H tidak lalai dengan kewajibannya ia juga selalu menyempatkan waktu untuk bersama keluarga di rumah, hal tersebut menjadikan kebersamaan keluarga Ibu H semakin erat sehingga dapat mengasuh anaknya dengan secara bersama-sama. Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu H yang berbunyi :

“Hal kecil aja loh mba aku sama suami itu selalu menyempatkan waktu buat sekedar ngobrol sebelum tidur atau apasih yaa istilahnya itu *pillow talk* ya mba hehe... terus kaya makan diluar bareng gausah jauh-jauh ko mba ke depan gang rumah aja tuh aku udah seneng, terus jalan-jalan nyenengin anak juga kalo waktu libur kerja gitu, ya tujuannya buat kita selalu deket gitu lah mba, disisi lain juga kalo pas suamiku kayak gitu aku merasa kalo kehadiranku dan anakku itu dibutuhkan, aku juga faham kok kalo suamiku itu sibuk tapi dia gapernah sih sampe lupa buat nyempetin waktu bareng aku dan anakku” (Wawancara Ibu H, 28 April 2024).

3. Komunikasi Antar Suami dan Istri dapat Dilakukan dengan Mudah

Kondisi ini dapat ditemukan di rumah tangga Ibu A, dan Ibu H, yang mana mereka mampu dalam menjaga komunikasi dengan pasangan secara baik, terbuka dengan pasangan terkait hal yang sedang dialaminya dan saling menerima, sehingga dapat menjadikan rumah tangganya harmonis. Esensi dari adanya pernyataan tersebut dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu A yang berbunyi:

“Aku dan suami itu selalu terbuka mba kalau ada apa-apa, contoh kecil aja deh aku sama suami itu suka meluangkan waktunya buat sekedar keluar makan bareng terus e...pergi berdua sesekali sambil ngomongin

suatu kejadian di hari itu, itu juga kan bisa buat kayak biar e...cintanya itu terus tumbuh gitu loh mba...jadi y akita alhamdulillahnya sampe sekarang masih suka aman-aman aja rumah tangganya, karna itu tadi selalu berkomunikasi kalau ada apa-apa” (Wawancara Ibu A, 05 Mei 2024).

Tetapi dengan hal ini ada sedikit perbedaan dengan rumah tangga Ibu S dan juga Ibu L, yang mana mereka merasa tidak bisa terbuka terhadap pasangan ketika sedang memiliki masalah, dikarenakan suami dari Ibu S yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan juga suami Ibu L yang mengganggu dan tidak bekerja tetapi ia selalu menghabiskan waktunya bersama teman-temannya di luar rumah. Tetapi hal tersebut dapat dikendalikan oleh Ibu L selaku istri yang selalu peka jika suaminya ini sedang tidak baik-baik saja. Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu L yang berbunyi:

“Di rumah itu dia ngga ngapa-ngapain mba, sampe waktu itu aku loh yang nyari nafkah buat diriku dan anakku, kebetulan itu anakku sudah besar mba... dia SMP kelas 2, terus ya gitu deh dia ngga punya pemasukan sama sekali dia juga selalu memendam kalau ada apa-apa, ngga bisa terbuka ke aku, ya ntah ya mba... alasan dia seperti itu kenapa ntah itu dia gak mau membebani aku atau gimana...” (Wawancara Ibu L, 07 April 2024).

Kemampuan komunikasi yang baik juga ditunjukkan Ibu L kepada suaminya, seperti halnya:

“Walaupun nih mba aku juga selalu nanyain ke dia hampir setiap hari loh, aku juga yang memulai komunikasi ke dia tapi ya tetap aja mba dia lebih milih terbuka ke teman-temannya daripada ke aku... disini lain juga aku selalu cerita kejadian-kejadian apa aja yang terjadi di diriku maupun anakku setiap harinya tapi itu menjadi sia-sia mba...” ((Wawancara Ibu L, 07 April 2024).

4. Saling Menghormati Antar Pasangan

Kondisi ini ditunjukkan oleh dua subyek, yang mana keduanya dapat saling menghormati terhadap pasangannya untuk terus tumbuh dan berproses bersama. Seperti yang ditunjukkan oleh suami dari Ibu A yang menghormati istrinya dengan menggunakan kalimat-kalimat kecil ketika ia membutuhkan sesuatu dari Ibu A seperti hal nya meminta tolong, meminta maaf dan

berterima kasih, pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu A yang berbunyi:

“Suamiku itu selalu melontarkan kata-kata kecil di rumah itu seperti halnya kata minta tolong ketika dia pingin sesuatu gitu mba...itu juga cara dia dalam menghormati saya sih sebagai istrinya, kata maaf juga ketika dia merasa bersalah ke aku, begitupun aku sebaliknya mba ke dia... terus dia juga selalu berterima kasih ke aku buat apa aja yang udah aku lakuin dalam melayani dia sebagai suami. Itu sih mba...yang bikin rumah tanggaku itu bisa awet sampe sekarang hehe...” (Wawancara Ibu A. 05 Mei 2024).

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu H yang selalu menghormati suaminya akan keputusan yang suaminya ambil seperti halnya suami ingin mencari pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, walaupun demikian Ibu H juga tidak pernah menuntut suaminya untuk bekerja terlalu berlebihan. Karena bagi Ibu H ketika suaminya masih ingin bekerja saja itu sudah lebih dari cukup. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Ibu H yang berbunyi:

“Suamiku itu mencari tambahan pekerjaan mba...walaupun aku tuh udah ngelarang, karena ya gimana mba malah aku ngerasa kasihan ke dia, tetapi disisi lain ketika dia bilang kalau mau nyari kerja sampingan itu buat nambah-nambahin tabungan buat aku melahirkan akhirnya aku ngehormatin aja mba keputusannya... aku juga nggak mau menuntut buat itu, apapun yang suamiku kasih ke aku, aku selalu bersyukur dan senang mba...” (Wawancara Ibu H, 28 April 2024).

5. Minimnya Kuantitas Jumlah Konflik

Setiap rumah tangga pasti akan mengalami berbagai perselisihan dan konflik yang dapat menyebabkan kehidupannya tidak lagi harmonis. Namun dalam keluarga harmonis suami dan istri juga diharuskan untuk selalu berusaha dalam memperbaiki hubungan diantara keduanya ketika sedang memiliki masalah dengan secara efektif dan dalam keadaan yang keduanya sudah tidak lagi dikuasai amarah, seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan Ibu A, yang mana dalam kondisi tersebut suami justru mengajaknya berkompromi dan dilanjutkan dengan berkomunikasi dengan baik.

Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu A yang berbunyi:

“Ketika rumah tanggaku ada masalah itu aku dan suami pasti langsung berkompromi dan berkomunikasi mba...karena ya komunikasi ini juga sangat-sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, jadi misalkan ada masalah apapun itu dan sekecil apapun itu harus ada kompromi harus ada komunikasi sama pasangan biar masalah itu cepet selesai dan kembali ke keadaan baik-baik saja...”
(Wawancara Ibu A, 05 Mei 2024).

Hal ini juga ditemukan pada pasangan rumah tangga Ibu H, yang ketika memiliki suatu permasalahan dalam rumah tangganya Ibu H selalu membuka pembicaraan dengan cara mengajak suaminya untuk berkomunikasi dengan tujuan agar dapat lebih cepat dalam menyelesaikan suatu masalah, Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu H yang berbunyi:

“Kalau ada masalah itu aku dan suami pasti kembali lagi ke komunikasi sih mba...aku bakalan membuka pembicaraan gitu kayak ketika suami salah aku langsung ngomong, kayak kamu harusnya gini loh...harusnya gitu loh...jadi ya disitu kayak kita mengkomunikasikan enaknya gimana kita rundingan berdua biar masalahnya itu bisa cepet selesai, dan baikan lagi itu sih mba...”
(Wawancara Ibu H, 28 April 2024).

6. Adanya Hubungan atau Ikatan yang Erat Antara Suami Istri

Rumah tangga yang memiliki hubungan atau ikatan yang erat antara suami maka akan adanya rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan yang tinggi bersama pasangan serta tidak malu untuk saling membantu antara satu sama lain, hal ini dapat ditemukan di dua subyek yang memiliki hubungan yang erat dalam rumah tangga Ibu A dan Ibu H, yang mana hal tersebut terbukti bahwasannya antar anggota rumah tangga saling menjaga satu sama lain, tidak memandang rendah pasangannya. Terlihat pada suami Ibu A yang selalu memberikan afirmasi positif kepada hal-hal kecil dalam rumah tangganya. Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu A yang berbunyi:

“Suamiku itu selalu ngasih aku afirmasi positif gitu mba...kayak kalau misal aku memasak makanan kesukaan di aitu dia selalu bilang waah...hebat banget yaa kamu bisa masak seenak ini, terus ketika aku kayak seharian bersih-bersih rumah gitu jaga anak juga

dia bilang waah...kuat yaa kamu, dia juga selalu bilang kalo aku nggak pernah mengeluh terus semangat, dari hal-hal kecil itu bisa bikin mempererat hubungan kita mba sebagai pasangan suami istri” (Wawancara Ibu A, 05 Mei 2024).

Hal lain juga ditemukan pada pasangan rumah tangga Ibu H yang mana suaminya selalu memberikan perhatian-perhatian kecil seperti hal nya membelikan makanan kesukaan istrinya, membantu pekerjaan rumah, dan juga memijat istrinya ketika sedang merasakan cape begitupun sebaliknya, Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu H yang berbunyi:

“Rumah tanggaku bisa harmonis itu karna kita saling mempererat hubungan antara suami istri mba...yang mana biasanya yang dilakukan sama suamiku itu kaya hal-hal kecil ajadeh mba ngasih perhatian ke aku, kayak suka nawarin mau dibawain makanan apa? Mau jajan apa? Terus juga dia selalu bantuin aku dalam hal ngurus rumah, suka mijetin aku juga kalo aku ngeluh cape hehe...itu sih mba...” (Wawancara Ibu H, 28 April 2024).

Dari data di atas menggambarkan jika tiap pasangan yang mengikuti konseling keluarga di KUA dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, dalam hal ini dapat ditandai dengan adanya membangun kehidupan beragama di rumah bahwasannya agama tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pasangan suami istri, menyempatkan waktu bersama, memiliki komunikasi yang baik, saling menghormati antar pasangan, meminimalkan kuantitas konflik dalam rumah tangga, dan juga mempererat hubungan antara suami dan istri.

BAB IV

ANALISIS KONSELING KELUARGA UNTUK MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KUA GAJAH MUNGKUR SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Konseling Keluarga untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang.

Kehidupan rumah tangga tidak pernah luput dari adanya suatu permasalahan bagi tiap pasangan suami dan istri, yang mana dengan adanya hal ini juga dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Namun jika dalam suatu permasalahan tersebut terjadi dan membutuhkan bantuan dari segi moral maupun spiritual yang mana biasanya pula dibutuhkan penengah dalam menyelesaikannya, maka dengan hal ini diperlukan suatu bantuan dengan melalui proses mediasi dalam layanan konseling keluarga untuk dapat mengutarakan suatu permasalahan yang sedang dialami bagi tiap pasangan dan juga dapat menurunkan egonya dari masing-masing untuk dapat memperoleh suatu keputusan bersama dalam mengembalikan keharmonisan rumah tangga kedepannya.

Konseling keluarga merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada anggota keluarga yang sedang mengalami suatu permasalahan dan juga memiliki kemauan untuk dibantu dalam hal menyelesaikan masalahnya. Berikut ini proses pelaksanaan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang: Prosedur nasehat dapat dilakukan persiapan sebelum pelaksanaan konseling bagi keluarga yang telah ditentukan sebelumnya yakni konseli dengan sendirinya datang ke KUA, untuk melaporkan atas apa yang sedang dialaminya. Setelah konseli datang ke KUA kemudian dari pihak KUA menanyakan akan permasalahan yang sedang dialami konseli, konselor akan menjadi pendengar yang baik dalam mendengarkan semua keluhan konseli terhadap masalah yang konseli alami pada rumah tangganya. Setelah konseli

menceritakan semua permasalahan yang sedang ia alami selanjutnya KUA memastikan apakah benar ingin dibantu oleh KUA, kemudian jika konseli sudah menemukan jalan keluar terhadap masalah yang ia alami maka tidak perlu diadakannya proses mediasi, tetapi jika konseli ingin bercerai dikarenakan memang sudah tidak ada jalan keluar dari permasalahannya maka pihak KUA akan mengadakan terlebih dahulu proses mediasi dan akan membuat surat panggilan terhadap pasangan yaitu suami dan istri yang telah ditentukan jadwalnya oleh konselor selaku pihak dari KUA untuk diadakannya proses mediasi, dan setelahnya proses mediasi tersebut sudah selesai maka proses selanjutnya yakni evaluasi dan juga tindak lanjut keputusan dari kedua belah pihak.

Adapun tahap-tahapan proses pelaksanaan konseling keluarga yang dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang, yakni sebagai berikut:

Pertama, tahap awal yakni pendaftaran dengan mengisi buku identitas bagi konseli yang ingin melakukan konseling dan juga adanya proses *assessment* atau pengenalan dan menggali permasalahan yang sedang dialami oleh konseli, kemudian sebelum dilakukannya sesi konseling maka ada proses penerimaan, yang mana dalam tahap ini konselor akan memberikan kesempatan kepada konseli untuk memastikan akan kesiapan dirinya untuk ditangani dalam mengikuti proses konseling keluarga, dikarenakan dalam hal ini keberhasilan dari konseling keluarga juga sangat dipengaruhi terhadap kesiapan dari diri konselinya. Kondisi ini seperti yang ditunjukkan Ibu S ketika ia ingin melakukan proses konseling keluarga ia diminta untuk mengisi identitas terlebih dahulu pada buku yang sudah disediakan oleh pihak KUA, kemudian adanya proses pengenalan antar konseli dan juga konselor, serta ada juga proses meyakinkan terhadap konseli/memastikan akan kesiapan dirinya guna mengikuti konseling keluarga tersebut. Kondisi ini juga ditunjukkan oleh Ibu L yang mana pada proses mengikuti konseling keluarga di KUA ia mendatangi KUA tersebut kemudian ia diminta untuk mengisi biodata, kemudian ia

mengungkapkan bahwasannya tujuan dengan datangnya ke KUA untuk melakukan konseling, lalu dilanjut pada proses selanjutnya yakni perkenalan antar konseli dan juga konselor serta dipastikan juga akan kesiapan dalam sesi konseling keluarga oleh konselornya. Kondisi ini juga ditunjukkan oleh Ibu H yang mana sebelum ia mengikuti proses konseling keluarga ia datang dengan sendirinya ke KUA yang mana tujuannya ingin melakukan sesi konseling bersama konselor, kemudian ia menemui langsung ke konselornya dan ditanya perihal kesiapan akan mengikuti konseling keluarga, ketika ia sudah menjawab akan kesiapannya setelah itu langsung saja dilakukan proses konseling.

Kedua, tahap pertengahan, dalam tahap pertengahan ini yakni suatu proses menggali lebih dalam akan suatu permasalahan yang sedang dialami oleh konseli dan pada proses ini juga akan ada pemberian mediasi nantinya setelah dilakukan sesi konseling keluarga dan sudah diberikannya nasehat atau masukan oleh konselor, lalu KUA akan menerbitkan surat panggilan yang ditujukan kepada pasangan dari konseli yang telah ditentukan tanggal, hari dan jam akan diadakan mediasi. Dalam diadakannya mediasi tersebut konselor akan menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang bersifat netral dalam mengidentifikasi masalah, dan dalam proses sesi konseling ini juga konselor akan memberikan waktu paling lamanya satu bulan setelah proses mediasi selesai, tujuannya agar dalam waktu tersebut pasangan suami dan istri mampu untuk memperbaiki hubungannya dan juga saling introspeksi akan kesalahannya masing-masing dan kembali ke rumah tangga yang harmonis. Pada proses ini seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu H yang mana ia mengikuti konseling keluarga itu untuk dapat meluapkan semua permasalahan yang sudah lama ia pendam dengan suaminya kemudian hal yang paling ia harapkan dalam mengikuti sesi konseling keluarga ini yakni mencari penengah dalam suatu permasalahan yang sedang dihadapi bersama suaminya. Di sisi lain sama halnya Ibu A juga mengungkapkan bahwasannya ia mengikuti konseling keluarga untuk dapat bercerita akan semua permasalahan yang sedang dihadapi dalam rumah tangganya, kemudian ia juga meminta kepada konselornya untuk diadakannya proses mediasi antar dirinya

juga suaminya dengan tujuan untuk kembali ke tujuan utama membina keluarga, yakni menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Ketiga, tahap akhir, dalam tahap akhir ini yakni suatu proses evaluasi dan tindak lanjut dari permasalahan konseli, yang nantinya ketika konseli sudah mengikuti proses mediasi dan sudah berkomunikasi dengan baik bersama pasangannya sehingga mereka sudah saling intropeksi dan kembali ke dalam tujuan utama yakni membina rumah tangga yang harmonis, setelahnya mereka akan menemui konselor lagi guna mengevaluasi akan proses yang sudah diikutinya selama melakukan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang. Pada proses ini seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu H selaku konseli yang sudah mengikuti proses konseling keluarga di KUA bahwasannya setelah ia mengikuti serangkaian yang ada dari tahap awal hingga akhir ia juga tetap melakukan proses evaluasi bersama konselor yang mana setelahnya diberi waktu satu bulan setelah proses mediasi bersama suaminya, lalu ia kembali lagi ke KUA bersama suaminya dan memberikan kabar baik kepada konselor bahwasannya hubungan Ibu H bersama suami menjadi lebih baik dan juga menjadikannya harmonis kembali, ia juga mengutarakan perasaannya bahwa dengan adanya konseling keluarga ini sangat membantunya dan juga memiliki banyak manfaat terhadap kehidupan rumah tangganya.

Tahapan konseling keluarga yang dilaksanakan oleh KUA Gajah Mungkur ini seperti halnya dengan tahapan konseling pada teori tahapan konseling menurut Martin Handoko dan Theo Riyanto, yang mana dengan hal ini dikarenakan pada 3 tahapan yang ada di teori tersebut sudah mewakili dari proses dan tahapan yang ada di KUA Gajah Mungkur Semarang. Tahapan menurut Martin Handoko dan Theo Riyanto yang terdiri dari: 1) Hubungan awal 2) Penjelasan masalah 3) Penggalan latar belakang masalah 4) Penyelesaian masalah dan 5) Hubungan akhir.

B. Analisis Relevansi Dampak Konseling Keluarga untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang

Memiliki rumah tangga yang harmonis merupakan suatu dambaan bagi setiap pasangan suami dan istri yang sudah dalam ikatan pernikahan, dikarenakan menurut Gunarsa tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga itu akan memberikan rasa nyaman, aman, dan juga tentram bagi setiap anggota keluarga di dalamnya (Irnadia Andriani, 2019). Dengan adanya suatu permasalahan yang ada di dalam rumah tangga mulai dari masalah perekonomian, perselingkuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga baik itu berbentuk fisik maupun psikis maka dapat berdampak pada rusaknya keharmonisan rumah tangga. Keadaan ini seperti halnya ditemukan pada informan Ibu S ia mendapati suatu permasalahan dalam rumah tangganya perihal perekonomian sang suami tidak ingin bekerja untuk menafkahi keluarganya dan juga ia tidak memberikan nafkah batin kepada Ibu S selama dua tahun, hal tersebut membuat hubungan rumah tangga Ibu S bersama suami tidak lagi harmonis, walaupun dari awal Ibu S selalu membuka komunikasi dengan suaminya untuk mengajaknya mengobrol dan memecahkan masalahnya, tetapi dari pihak suami sama sekali tidak mendengarkan Ibu S, bahkan sang suami marah dan hampir melakukan kekerasan kepada Ibu S, sehingga keadaan rumah tangganya pun sudah tidak berjalan dengan semestinya (Wawancara Ibu S, 31 Maret 2024).

Di sisi lain ada pertentangan pada rumah tangga Ibu L juga memiliki suatu permasalahan yakni perihal adanya orang ketiga, yang mana suaminya berselingkuh dengan beberapa wanita, suka mabuk-mabukan hingga menggunakan narkoba dan juga melakukan kekerasan terhadap Ibu L dan juga anaknya, hal tersebut membuat hubungan rumah tangga Ibu L bersama keluarganya tidak lagi harmonis, yang mana awal mulanya Ibu L sudah terbuka dan memulai komunikasi setiap harinya di rumah, tetapi dengan Ibu L melakukan hal tersebut pun sang suami sangat acuh, ia lebih memilih nongkrong bersama teman-temannya, Ibu L sudah lama bersabar dalam

menghadapi suaminya yang seperti itu, tetapi lambat laun Ibu L juga merasa tertekan, lelah, marah, bahkan difikirkannya hanya ada untuk cepat meninggalkan suaminya, dan melanjutkan kehidupannya hanya bersama anak putrinya saja (Wawancara Ibu L, 07 April 2024). Dalam penelitian yang tulis oleh Lubis, Syahfitriani dan Emy mengemukakan bahwa ketika pasangan dalam rumah tangga tidak merasa sejahtera atau tidak bahagia, tidak harmonis maka dengan adanya hal tersebut dapat merusak kualitas pernikahan dalam rumah tangga (Fitriyah, 2019).

Kondisi di atas menunjukkan bahwasannya tiap pasangan individu yang mengalami suatu permasalahan maka dapat mengalami tekanan secara emosional dan stres psikologi dalam kehidupannya. Kondisi inilah yang dirasakan oleh Ibu S dan juga Ibu L yang asal mulanya membangun rumah tangga yang harmonis kemudian berujung pada perpecahan dalam rumah tangganya hanya dikarenakan adanya suatu permasalahan yang menimpa keluarganya. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga perlu dengan segera untuk di selesaikan agar keharmonisan rumah tangga akan tetap terjaga. Seperti halnya menurut Sitanggang dalam penelitiannya mengemukakan bahwasannya dalam membangun rumah tangga yang harmonis maka harus dapat menyesuaikan dan juga dapat menerima antara satu lain baik dari sisi kelebihan maupun kekurangan dari tiap pasangan, dikarenakan dalam kehidupan berumah tangga bukan hanya seberapa besar tingkat kecocokan dengan pasangan kita, melainkan seberapa besar kemampuan dan kesediaan untuk dapat mengatasi ketidakcocokan tersebut dan dapat mengatasi setiap adanya suatu permasalahan yang muncul (Sitanggang, 2023).

Sofyan S. Willis mengemukakan bahwasannya layanan konseling keluarga merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang konselor profesional untuk membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga mereka mampu berkembang dan memecahkan masalah yang sedang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan juga komunikasi yang penuh pengertian sehingga dapat tercapainya harmonisasi

keluarga (Sofyan S. Will, 2013). Kondisi rumah tangga yang memiliki keharmonisan maka dapat dilihat dari beberapa indikator keharmonisan rumah tangga yakni, sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan beragama

Agama yang berfungsi sebagai suatu fondasi dalam kehidupan berumah tangga yakni dikarenakan di dalamnya terdapat nilai-nilai seperti halnya nilai moral dan juga nilai etika. Rumah tangga dengan Tingkat religiusitas yang tinggi maka akan menjadikan rumah tangganya dapat memiliki kehidupan yang bahagia, harmonis, dan juga dapat terhindar dari adanya pertentangan suatu permasalahan dalam rumah tangga (Hawari, 2015). Kondisi ini dapat terlihat dari penyampaian Ibu A, dan Ibu H yang mana mereka sudah menerapkan kehidupan beragama dalam rumah tangganya, yang mana keduanya menganggap bahwasannya dengan membangun kehidupan beragama di rumah itu dapat menjadikan rumah tangganya harmonis dan juga dapat meminimalisir akan adanya suatu permasalahan di rumah, dengan demikian dikarenakan agama dijadikannya sebagai pedoman dalam pernikahannya menurut Ibu A, sementara itu Ibu H juga yang menganggap bahwa peran agama itu penting dalam kehidupan rumah tangganya dikarenakan dalam agama diajarkan berbagai macam ilmu, salah satunya ilmu mengenai pernikahan dan membangun rumah tangga yang harmonis, dalam adanya kehidupan beragama dalam rumah juga dapat menjadikan bahwasannya ketika rumah tangga sedang dihadapi oleh musibah pasangan Ibu H dan suami selalu menerapkan rasa sabar dan pasrah hanya kepada Allah Swt. dan ketika rumah tangga sedang mendapatkan nikmat maka yang dilakukan yakni bersyukur. Dimensi bersyukur ini sangat penting bagi kehidupan dikarenakan hal tersebut dapat mengubah cara pandang seseorang menjadi jauh lebih positif (Rahmawati, 2018).

2. Mempunyai waktu bersama

Meluangkan waktu dengan tujuan untuk berkumpul bersama keluarga itu merupakan suatu kegiatan yang dapat mempererat hubungan antara

anggota satu dengan yang lainnya dalam rumah (Hawari, 2015). Kondisi ini seperti yang dialami oleh suami Ibu H dan suami Ibu A yang selalu menyempatkan waktunya untuk bersama di sela-sela kesibukannya, seperti hal kecil suami Ibu H mengajak ngobrol sebelum tidur, makan diluar, jalan-jalan menyenangkan anaknya ketika libur kerja, kemudian suami Ibu H memilih bekerja sama dan berkomitmen terhadap istrinya perihal mengurus rumah dan juga mengasuh anaknya. Hal tersebut yang dapat menjadikan adanya waktu bersama yang ada di dalam rumah tangga, yang mana dengan hal ini dapat menjadikan kebersamaan suatu keluarga itu akan semakin erat dan terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Komunikasi antar suami dan istri dapat dilakukan dengan mudah

Untuk menciptakan komunikasi antar suami dan istri dapat dilakukan dengan mudah maka diperlukannya keterbukaan antar pasangan, sehingga dengan adanya hal ini maka pasangan dalam rumah tangga akan saling memahami antara satu sama lain (Stinnet, 2018). Kondisi ini dapat ditemukan pada rumah tangga Ibu A dan rumah tangga Ibu H yang mana mereka mampu dalam menjaga komunikasi dengan pasangannya secara baik, terbuka dengan pasangan mengenai perasaan yang sedang dialaminya dan juga saling menerima ketika adanya perbedaan pendapat sehingga dapat menjadikan rumah tangganya harmonis. Tetapi dengan demikian ada sedikit perbedaan dengan rumah tangga Ibu S dan juga Ibu L, yang mana dalam rumahnya mereka merasakan tidak dapat terbuka terhadap pasangannya, dikarenakan suami dari Ibu S yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga melupakan istri dan juga anaknya dan juga terjadi pada suami Ibu L yang tidak ingin bekerja tetapi selalu menghabiskan waktunya bersama teman-temannya di luar rumah, dengan melakukan suatu hal yang mana berupa bermain wanita, mabuk-mabukan, hingga narkoba. Tetapi walaupun dengan adanya situasi seperti itu Ibu L selalu mengendalikan dirinya yang mana berposisi sebagai seorang istri ia selalu peka jika suaminya pasti sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

4. Saling menghormati antar pasangan

Rumah tangga yang harmonis dapat memberikan tempat yang nyaman terhadap anggota yang ada di dalamnya yakni dengan adanya rasa saling menghargai, menghormati dan adanya apresiasi dalam perubahan yang terjadi di dalam rumah tangga secara lebih baik (Stinnet, 2018). Kondisi ini ditunjukkan oleh dua subyek, yang mana keduanya dapat saling menghormati terhadap pasangannya untuk terus tumbuh dan berproses bersama. Seperti yang ditunjukkan oleh suami dari Ibu A yang menghormati istrinya dengan menggunakan kalimat-kalimat kecil ketika ia membutuhkan sesuatu dari Ibu A seperti halnya kalimat meminta tolong, permintaan maaf dan juga berterima kasih. Hal yang sama juga dilakukan oleh rumah tangga Ibu H yang selalu menghormati suaminya mengenai keputusan yang suaminya ambil, seperti halnya suami yang ingin mencari pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, walaupun demikian Ibu H juga tidak pernah menuntut suaminya untuk bekerja terlalu berlebihan. Karena bagi Ibu H ketika suaminya masih ingin bekerja saja itu sudah lebih dari cukup.

5. Minimnya kuantitas jumlah konflik

Rumah tangga yang memiliki hubungan yang erat dalam keluarganya maka dalam hal tersebut dapat meminimalisir akan adanya suatu konflik dalam rumah tangga (Stinnet, 2018). Setiap rumah tangga pasti akan mengalami berbagai perselisihan dan konflik yang dapat menyebabkan kehidupannya tidak lagi harmonis. Namun dalam keluarga harmonis suami dan istri juga diharuskan untuk selalu berusaha dalam memperbaiki hubungan diantara keduanya, ketika sedang memiliki masalah dengan secara efektif dan dalam keadaan yang keduanya sudah tidak lagi dikuasai amarah berusaha untuk menyelesaikannya, seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan Ibu A, yang mana dalam kondisi tersebut suami justru mengajaknya berkompromi dan dilanjut dengan berkomunikasi dengan baik. Hal lain juga ditemukan pada pasangan rumah tangga Ibu H, yang ketika memiliki suatu permasalahan dalam rumah tangganya Ibu H selalu

membuka pembicaraan terlebih dahulu dengan cara mengajak suaminya untuk berkomunikasi dengan tujuan agar dapat lebih cepat dalam menyelesaikan suatu masalahnya dan tidak memperkeruh suasana diantara keduanya.

6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antara suami dan istri

Rumah tangga yang harmonis ketika sedang mengalami suatu permasalahan dalam keluarganya maka akan selalu mengutamakan hubungan erat/keutuhan bagi keluarganya, dalam hal ini bertujuan agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya dengan pasangan secara efektif (Stinnet, 2018). Rumah tangga yang memiliki hubungan atau ikatan yang erat antara suami istri maka akan adanya rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan yang tinggi bersama pasangan serta tidak malu untuk saling membantu antara satu sama lain, hal ini dapat ditemukan di dua subyek yang memiliki hubungan yang erat dalam rumah tangga Ibu A dan Ibu H, yang mana hal tersebut terbukti bahwasannya antar anggota rumah tangga saling menjaga satu sama lain, tidak memandang rendah pasangannya. Terlihat pada suami Ibu A yang selalu memberikan afirmasi positif kepada hal-hal kecil dalam rumah tangganya. Hal lain juga ditemukan pada pasangan rumah tangga Ibu H yang mana suaminya selalu memberikan perhatian-perhatian kecil seperti halnya membelikan makanan kesukaan istrinya, membantu pekerjaan rumah, dan juga memijat istrinya ketika sedang merasakan lelah dan begitupun sebaliknya.

Dari keenam indikator di atas ditemukan kesamaan faktor-faktor keharmonisan dalam rumah tangga di antaranya faktor kesejahteraan jiwa dengan memiliki kehidupan yang dekat dengan agama, faktor kesejahteraan fisik dengan tidak adanya tekanan dalam rumah tangga baik secara mental dan juga sosial, serta adanya faktor pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan dari tiap pasangan suami dan istri.

Berdasarkan data di atas maka dapat dikemukakan bahwasannya kedua subjek merupakan keluarga harmonis yakni rumah tangga dari Ibu A dan juga Ibu H, serta dua subjek lainnya merupakan keluarga yang tidak harmonis, yang

mana hal tersebut dikarenakan memang dari kedua pasangan tersebut yakni dari pasangan Ibu S dan juga Ibu L terjadi kurangnya kerjasama antar pasangannya sehingga tidak berdampak baik pada hubungan rumah tangganya tersebut walaupun mereka telah mengikuti dan melakukan semua prosedur dari awal hingga akhir pada proses layanan konseling keluarga yang ada di KUA Gajah Mungkur Semarang. Tetapi dengan demikian apabila dikaitkan dengan adanya konseling keluarga terhadap kedua subjek yang rumah tangganya harmonis yakni rumah tangga dari Ibu A dan juga Ibu H maka dapat relevan dengan adanya indikator pada keharmonisan rumah tangga, kondisi ini yang dapat ditandai dengan adanya membangun kehidupan beragama dalam rumah, mempunyai waktu bersama keluarga, adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, adanya rasa saling menghormati antar suami dan istri, minimnya kuantitas dan jumlah konflik dalam rumah tangga, dan adanya hubungan atau ikatan era tantara suami istri dalam rumah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tiap pasangan suami dan istri yang sedang mengalami suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, dan berujung pada rusaknya keharmonisan rumah tangga maka dengan adanya kondisi tersebut layanan konseling keluarga menjadikannya suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai bantuan untuk memecahkan suatu permasalahan rumah tangga dengan secara terarah, berkelanjutan, sistematis dan tetap berlandaskan pada ajaran agama Islam. Selain itu, dengan melibatkan pasangan suami istri dan juga keluarga diharapkan hal tersebut akan terciptanya saling memahami dan juga dapat memberikan dukungan antara satu sama lain, jadi dengan begitu dapat menciptakan kehidupan yang nyaman serta kembali harmonis. Hal tersebut juga sesuai dengan esensi yang diungkapkan oleh Ibu Wahidah selaku konselor di KUA Gajah Mungkur Semarang, yakni:

“Adanya fenomena perceraian yang setiap tahunnya semakin bertambah itu mbak...maka dengan adanya layanan konseling keluarga ini menjadikannya suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menjaga

keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang (Wawancara Konselor Ibu Wahidah, 10 Mei 2024).

Dengan adanya pemberian layanan konseling keluarga juga merupakan suatu bentuk dukungan yang diberikan oleh seorang konselor kepada tiap individu atau kelompok keluarga untuk memfasilitasi mengenai pertumbuhan pribadi mereka dan juga dengan hal ini dapat berguna untuk menumbuhkan kemandirian bagi tiap individu. yang mencakup pada suatu proses konseling yang memberikan bantuan dan dorongan kepada konseli, yang bertujuan untuk perkembangan optimal mereka (Martin & Elmansyah, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan pada penelitian di atas mengenai “Konseling Keluarga untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses layanan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang yakni: pertama, tahap awal yaitu pendaftaran, assessment, dan penggalian masalah. Kedua, tahap pertengahan yaitu, proses menggali lebih dalam masalah dan pemberian mediasi setelah dilakukannya sesi konseling keluarga. Ketiga, tahap akhir yaitu, proses evaluasi dan tindak lanjut dari keputusan konseli yang telah mengikuti sesi konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang.
2. Layanan konseling keluarga berdasarkan data dokumentasi yang tertera di KUA Gajah Mungkur Semarang terdapat 375 pasangan yang telah mengikuti konseling keluarga, yang berujung pada perceraian berjumlah 101 pasangan, dan 274 pasangan diantaranya kembali harmonis. Berdasarkan hasil wawancara dari 4 informan para istri yang telah mengikuti proses layanan konseling keluarga di KUA, dua subjek merupakan rumah tangga harmonis yakni keluarga dari Ibu A dan Ibu H, serta dua subjek lainnya merupakan rumah tangga yang tidak harmonis yakni dari keluarga Ibu S dan juga Ibu L. Ketidakharmonisan rumah tangga yang dialami oleh keluarga Ibu S dan Ibu L disebabkan karena tidak adanya kerjasama antar pasangan dari pihak suami dalam merubah pribadinya ke arah yang lebih baik, sedangkan keharmonisan rumah tangga pada keluarga Ibu A dan Ibu H dapat timbul dikarenakan adanya upaya dari pihak keluarga untuk mengikuti arahan yang telah diberikan oleh konselor yang disesuaikan dengan indikator dari keharmonisan rumah tangga. Adapun indikator tersebut, meliputi (1) membangun kehidupan beragama di rumah,

(2) mempunyai waktu bersama, (3) adanya komunikasi antar suami dan istri yang dapat dilakukan dengan mudah, (4) saling menghormati antar pasangan, (5) minimnya kuantitas dan jumlah konflik, (6) adanya hubungan atau ikatan erat antara suami dan istri. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya layanan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang dapat berdampak baik bagi pasangan suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian terhadap konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang, berikut peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran kepada pihak KUA: Agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam proses pencapaian tujuan diadakannya layanan konseling keluarga, juga konselor agar lebih memperhatikan ruang yang akan dijadikan tempat berlangsungnya konseling keluarga demi kenyamanan suasana dan privasi konseli. Kemudian dari pihak KUA juga agar terus memperkenalkan bahwa adanya layanan mulai dari bimbingan pernikahan, hingga layanan konseling keluarga kepada masyarakat sekitar dengan cara mensosialisasikan layanan tersebut ke berbagai daerah dan instansi-instansi lain. Baik dilakukan dengan secara langsung maupun melalui media sosial, hal ini bertujuan agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya layanan-layanan yang disediakan di KUA, sehingga akan banyak masyarakat yang mengenal akan konseling keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mengikuti layanan tersebut.
2. Saran bagi pasangan rumah tangga: khususnya pasangan pernikahan yang sudah dalam kurun waktu lima tahun dalam pernikahannya maka harus mendalami ilmu agama atau ilmu rumah tangga sebelum memasuki pra pernikahan sehingga ketika berada dalam pasca pernikahan dapat memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang objektif untuk mempertahankan pernikahan dengan cara yang lebih adaptif.

Sebagai pasangan suami-istri juga diharapkan dapat bersama-sama dalam hal mengusahakan pernikahan yang lebih baik dengan menyepakati bentuk manajemen konflik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan menjadikannya rumah tangga yang harmonis.

3. Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan dapat menggali dengan secara lebih mendalam mengenai suatu permasalahan yang dialami dalam rumah tangga itu ada apa saja dan cara menyelesaikannya itu dengan cara mengikuti sesi konseling keluarga terlebih dahulu, sehingga dengan hal ini dapat meminimalisir akan adanya tingkat perceraian di Indonesia yang semakin tahunnya selalu bertambah.

C. Penutup

Dengan menyelesaikannya skripsi ini guna memenuhi kewajiban sebagai mahasiswi dan sebagai persyaratan guna memperoleh gelar strata 1 (S-1). Penulis mengucapkan banyak puji sukur kehadiran Allah Swt. yang telah mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan agar skripsi yang telah tersusun ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bajuri, A. (2020). Konselor Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*, 07 (01).
- Almanduri, B. A. (2019). Efektivitas Pusat Informasi Konseling Remaja (Pik) Sebagai Solusi dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini. *Al-Miftah: Jurnal Sosial dan Dakwah*. [Http://Ejournal.Iaimu.Ac.Id/Index.Php/Almiftah/Article/View/87](http://Ejournal.Iaimu.Ac.Id/Index.Php/Almiftah/Article/View/87)
- Abd Majid, M., Bakar, S. A., Marlon, M. Y., & Bokhari, N. (2018). Faktor Konflik Rumahtangga dan Kaedah Mengatasi: Satu Pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis. In Kertas kerja, Seminar Antarabangsa ke (Vol. 5).
- Almanda, M. P., & Abdurrahman, A. (2021). *The Role of the Family in Building Children's Morale*. *Altruistik : Jurnal Konseling dan Psikologi Pendidikan*, 1(2), <https://doi.org/10.24114/altruistik.v1i2.27211>
- Anjar, T. (2017). Pengembangan Instrumen Keterampilan Dasar Konseling pada Mahasiswa Calon Konselor. *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling Vol*, 3(1).
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2019). Pengertian Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2).
- Aziz, A. (2017). Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia). *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 13(1).
- Badan Pusat Statistik. 2023. "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia 2019-2023", dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2023.html> , diakses 13 Maret 2024.
- Baroroh Umul. (2022). Fikih Keluarga Muslim Indonesia. Semarang: cv Lawwana.
- Badrujaman Aip. (2019). *Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling*. Jakarta :Tim Indeks.
- Dariyo Agus, Memahami Bimbingan, Konseling dan Terapi Perkawinan untuk Pemecahan Masalah Perkawinan. *Jurnal Psikologi Vol*. 3 No. 2, 2005
- Darmawan, B., Morischa, A., Aisyah, I. F. D., & Lesmana, G. (2023). *Family and School Counseling*. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(8), 1201–1208. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i8.5483>
- Dewi, R., Azizah, A., Mareska, S., Suriyanti, S., & Hartini, H. (2021, December). Peran Konseling Keluarga dalam Mengatasi Permasalahan Keluarga. *Journal Of International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling* (Vol. 1, No. 1, pp. 115-128).

- El-Fiah, Rifda (2016). *Konseling Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam. Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16 (1).
- Fatimatuszuhro. (2019). Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak. Sumbula: *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 4 (2).
- Firosad, A. M. (2019). Keluarga Harmonis untuk Perkembangan Potensi Anak yang Lebih Baik. *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami*, 1 (1).
- Fitriyah, I. A. 2019. "Hubungan Kualitas Perkawinan dan Kebersyukuran pada Pasangan". *Acta Psychologia*, 1(2), 155–161.
- Faiza Algifahmy, A. (2019). Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) untuk Meningkatkan Kemampuan Sosial Mahasiswa. In *Model Pembelajaran Cooperative Integrated...* | (Vol. 29, Issue 2).
- Gussevi, S. (2020). Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 56–73. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04>
- Gunarsa, Singgih. (1995). Psikologi Psikis: Anak, Remaja dan Keluarga. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Gunawan, Imam. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hawari, D. 2015. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta.
- Handoko Martin dan Riyanto Theo. (2019). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Daerah Istimewa Yogyakarta : PT Kanisius, 82-84.
- Halik, A. 2020. "A Counseling Service for Developing the Qona'ah Attitude of Millennial Generation in Attaining Happiness". *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2), 82–100.
- Hyoscyamina, D. E. (2011). Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Psikologi Undip*, 10, 144–151. <http://www.pikiranrakyat.co.id/hikmah>.
- Hadori, M., & Minhaji, M. (2018). Makna kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif psikologi. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 12(1).
- Irnadia Andriani, I. M. 2019. "Konsep Qana'ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Al-qur'an". *Peradaban dan Pemikiran Islam*, 3(1), 64– 73.
- Jarbi, M. (2017). Pengertian Pernikahan Menurut hukum Islam. *Jurnal Pendais*, 1(01).
- Juniasti, Wiwik. (2018). Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec Pasimasunggu Timur

Kab Kepulauan Selayar. *Skripsi Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar. Makasar.*

- Karneli, Y. (2018). Pengertian Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling: *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapannya*, 2 (4).
- Kertamuda, F. E. (2009). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salaemba Humanika
- Kibtyah, M. (2014). Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender dengan Segala Permasalahannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9 (2).
- Kusnandar, N. (2021). Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2 (2), <https://doi.org/10.32332/jbpi.v2i2.2393>
- Lubis, S. A. (2007). *Konseling Islam: Kysi dan Santri*. Yogyakarta: elsaq Prees
- Mahmudah. (2015). *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Martin, & Elmansyah, T. (2020). Penguatan Nilai-Nilai Tradisi Pernikahan Melayu Sambas dan Implementasinya dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga (Model Hipotetik Bk Keluarga). *Jurnal Pipsi (Jurnal Pendidikan Ips Indonesia)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.26737/jpipsi.V5i1.1459>
- Manurung, F. (2021). Konseling Perceraian dan Pernikahan Kembali. *Jurnal Theologia Forum Stft Surya Nusantara*, 1 x(1), 1-12.
- Murtadho, Ali. (2009). *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Muhammad Hasyim Asy'ari, & Wawan Juandi. (2020). Konseling Pernikahan Perspektif Al-Ghazali dalam Kitab Ihyā'u 'Ulūmi Ad-Dīn. *Maddah : Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 2(1), 42–52. <https://doi.org/10.35316/Maddah.V2i1.637>
- Narti, Z., Hariko, R., Karneli, Y., dan Konseling, B., & Negeri Padang, U. (2023). Penerapan Sikap Empati Konselor dalam Proses Konseling. *Jambura Guidance and Counseling Journal*, 4(1), 17–24.
- Natawidjaja Rochman. (2010). Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5 (2).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2015). *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Maha Siswa Tentang Metodologi Penelitian Serta diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13 (2).
- Nur Amiliyati. (2020). Pelaksanaan Konseling Keluarga dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga : Studi Kasus Pasangan Poligami di Pejabat Agama Islam Daerah Pasir Mas Kelantan Malaysia. *Skripsi Sarjana Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.*
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. *Ensains Journal*, 2 (1).
- Nurhidayah, A., Kusnadi, K., & Noviza, N. (2023). Peran Penyuluh Agama pada Konseling Pernikahan dalam Mengantisipasi Perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil. *Social Sience And Contemporary Issue Journal*, 390-405.
- Nst, A. M. (2021). Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (1), 46-62. <https://Jurnal.Stain-Madina.Ac.Id/index.Php/El-Ahli/Article/View/471>
- Purnamasari, I. A. (2019). Layanan Bimbingan Konseling Keluarga untuk Meminimalisasi Angka Perceraian. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 7(1), 41–60. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v7i1.884>
- Putri, E. R., & Sofia, L. (2021). Kematangan Emosi dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal. *Jurnal Imiah Psikologi*, 9,(2), 430–439. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo>
- Putri, J. E., Mudjiran, M., Nirwana, H., & Karneli, Y. (2022). Peranan Konselor dalam Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga. *Journal of Counseling, Education and Society*, 3(1), <https://doi.org/10.29210/08jces189000>
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17 (33).
- Ratnawati, P. (2015). Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Dini, dalam *Jurnal Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Semarang*.
- Sandi Dwi Maulana. (2022). *Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang. (UIN Walisongo Semarang)*
- Sarlito Wirawan. (2016). Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Al-Adalah* , XIII.

- Sari, Yulita. (2019). Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran (*Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*).
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suteja, J., & Muzaki, M. (2019). Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) di Kabupaten Cirebon. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 2 (1).
- Siregar, R. (2015). Urgensi Konseling Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 2 (1).
- Sitanggang, T. 2023. "Peran Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Gereja Bethel Indonesia Tabgha Batam". *Jurnal Imparta*, 1(2), 138–146
- Stinnet, D. S. A. (2018). Stres Kerja dengan Keharmonisan Keluarga pada Karyawan. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 9 (1).
- Septimansyah, Moch Tegar P. (2019). Pembangunan Aplikasi Mobile Silsilah Keluarga (*Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia*). 7 (2).
- Subairi. (2016). Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2).
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik-R) di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/Jan.V26i2.1249>
- Sofyan S. Willis, *Konseling Perorangan*, Bandung : Alfabeta, 2013.hlm. 51-53
- UU. *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. , (1974)
- Ulin. (2019). Pengertian Analisis Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 4 no (1).
- Ulfiah. (2016). Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga. Bogor: Ghalia Indonesia
- Umriana, A. (2015). Pengantar Konseling: Penerapan Keterampilan Konseling Dengan Pendekatan Islam. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Wibisana, W. (2016). Pengertian Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol 14 no (2).

- Willis Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Wirawan. (1992). Menuju Keluarga Bahagia untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga. Bhratara Karya Aksara. *Journal of Counseling, Education and Society*, 3 (1).
- Yani, I., & Indrawati, I. (2018). Harmonisasi keluarga pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di desa bangun jaya kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu (*Doctoral dissertation, Riau University*).
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3 (1).
- Yunistiati, F., Djalali, M. A. A., & Farid, M. (2014). Keharmonisan keluarga, konsep diri dan interaksi sosial remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3 (01).
- Yunus, Muru. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Predamedia Group.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media.

Wawancara:

Wawancara Ibu S, 31 Maret 2024

Wawancara Ibu L, 07 April 2024

Wawancara Ibu H, 28 April 2024

Wawancara Ibu A, 05 Mei 2024

Wawancara Ibu Wahidah Konselor KUA, 22 Maret 2024, 10 Mei 2024

Wawancara Bapak Budi Kepala KUA, 03 Mei 2024

Wawancara Bapak Wisnu Staf KUA, 08 Mei 2024

Dokumentasi:

Dokumentasi KUA

Dokumentasi bersama Ibu Wahidah Konselor KUA

Dokumentasi bersama Bapak Budi Kepala KUA

Dokumentasi bersama Bapak Wisnu Staf KUA

Dokumentasi Ibu S, 31 Maret 2024

Dokumentasi Ibu L, 07 April 2024

Dokumentasi Ibu H, 28 April 2024

Dokumentasi Ibu A, 05 Mei 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Informan: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur Semarang

1. Bagaimana profile dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur Semarang Pak?
2. Bagaimana struktur dari kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur Semarang Pak?
3. Apa visi, misi, dan tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur Semarang Pak?
4. Bagaimana pola pecegahan perceraian yang bapak lakukan sebagai Kepala KUA Gajah Mungkur terhadap pasangan yang ingin bercerai?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di KUA Gajah Mungkur Semarang?
6. Apa saja program kegiatan yang ada di KUA Gajah Mungkur Semarang?

B. Informan: Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur Semarang

1. Berapa jumlah total pasangan yang sudah menikah dari tahun 2018 sampai 2023 di KUA Gajah Mungkur Semarang Pak?
2. Berapa jumlah total pasangan yang sudah bercerai dari tahun 2018 sampai 2023 di KUA Gajah Mungkur Semarang Pak?

C. Informan: Konselor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur Semarang

1. Berapa jumlah pasangan yang mengikuti konseling keluarga dan berujung pada perceraian Bu?
2. Berapa jumlah pasangan yang mengikuti konseling keluarga dan berujung pada perdamaian Bu?
3. Apa saja tugas dari seorang konselor di KUA Gajah Mungkur Semarang ini Bu?
4. Apa tujuan dengan adanya layanan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang ini Bu?

5. Bagaimana Langkah-langkah/tahapan dalam proses pelaksanaan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur Semarang ini Bu?
6. Mengapa pada layanan konseling keluarga yang ada di KUA tertera harus yang sudah 5 tahun dalam pernikahannya?

D. Informan: Pasangan yang Bercerai

1. Nama, umur?
2. Berapa usia pernikahan?
3. Dimana ibu tinggal?
4. Apa pekerjaan ibu dan suami?
5. Sejak kapan pasangan Ibu merasakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga?
6. Bagaimana reaksi Ibu ketika pertama kali tahu adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Ibu?
7. Kapan Ibu bercerai dengan pasangan Ibu?

Pertanyaan Tentang Aspek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga:

a. Kehidupan beragama di rumah

- 1) Menurut Ibu sendiri nih Bu apakah agama berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, apa alasannya Bu?

b. Waktu bersama keluarga

- 1) Bagaimana cara Ibu mengisi waktu luang ketika bersama pasangan Ibu?
- 2) Seberapa penting sih Bu waktu bersama keluarga menurut Ibu? Berikan alasannya!

c. Hubungan baik antar anggota keluarga

- 1) Apakah komunikasi Ibu bersama pasangan terjalin dengan baik?
- 2) Bagaimana cara Ibu untuk menciptakan hubungan yang baik dalam rumah tangga yang Ibu jalani?

d. Saling menghormati

- 1) Bagaimana sih Bu caranya menumbuhkan rasa saling menghormati terhadap pasangan Ibu di rumah itu?

e. Hubungan erat dalam keluarga

- 1) Problem apakah yang dialami oleh Ibu bersama pasangan yang menimbulkan adanya suatu perpecahan dalam rumah tangga?

f. Menjaga keutuhan keluarga

- 1) Bagaimana cara Ibu dalam memecahkan suatu konflik yang ada di dalam rumah tangga Ibu?

Pertanyaan Tentang Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga:

a. Faktor kesejahteraan jiwa

- 1) Bagaimana keadaan dalam rumah tangga Ibu? Apakah kebutuhan dasar terpenuhi?

b. Faktor kesejahteraan fisik

- 1) Bagaimana kondisi keluarga Ibu dan pasangan sekarang? Apakah masih saling menjalankan peran dan kewajibannya sebagai suami/istri?

c. Faktor pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan suami istri

- 1) Bagaimana cara Ibu dalam memanage keuangan bersama pasangan?
8. Apakah berpengaruh baik atau tidak setelah ibu melakukan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur?
9. Bagaimanakah proses konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur yang ibu jalani?
10. Apa saja yang diberikan pada saat sesi konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur, sehingga ibu tetap memilih untuk bercerai?
11. Apa yang ibu rasakan setelah mengikuti konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur?

E. Informan: Pasangan yang Rukun (tidak jadi bercerai)

1. Nama, umur?
2. Berapa usia pernikahan?
3. Dimana ibu tinggal?
4. Apa pekerjaan ibu dan suami?
5. Sejak kapan pasangan Ibu merasakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga?

Pertanyaan Tentang Indikator Keharmonisan Rumah Tangga:

a. Membangun kehidupan beragama

- 1) Menurut Ibu apakah agama berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, apa alasannya?

- 2) Apakah Ibu memiliki harapan terhadap kondisi kehidupan yang ada di dalam rumah tangga? Jika ada, apa harapan anda?

b. Mempunyai waktu bersama

- 1) Bagaimana cara Ibu mengisi waktu luang ketika bersama pasangan?
- 2) Seberapa penting waktu bersama keluarga menurut Ibu? Berikan alasannya!

c. Komunikasi antar suami istri dapat dilakukan dengan mudah

- 1) Apakah komunikasi Ibu bersama pasangan terjalin dengan baik?

d. Saling menghormati antar pasangan

- 1) Bagaimana caranya menumbuhkan rasa saling menghormati terhadap pasangan Ibu?

e. Minimnya kuantitas dan jumlah konflik

- 1) Bagaimana cara Ibu dalam memecahkan konflik yang ada di dalam rumah tangga?

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antara suami istri

- 1) Bagaimana cara Ibu untuk menciptakan hubungan erat dalam rumah tangga?

Pertanyaan Tentang Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga:

a. Faktor kesejahteraan jiwa

- 1) Bagaimana keadaan dalam rumah tangga Ibu? Apakah kebutuhan dasar terpenuhi?

b. Faktor kesejahteraan fisik

- 1) Bagaimana kondisi keluarga Ibu dan pasangan sekarang? Apakah masih saling menjalankan peran dan kewajibannya sebagai suami/istri?

c. Faktor pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan suami istri

- 1) Bagaimana cara Ibu dalam memanage keuangan bersama pasangan?
6. Mengapa ibu memilih untuk melakukan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur?
7. Apakah berpengaruh baik atau tidak setelah ibu melakukan konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur?

8. Bagaimanakah proses konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur yang ibu jalani?
9. Apa saja yang diberikan konselor pada saat sesi konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur, sehingga ibu tetap memilih untuk rukun Kembali bersama suami ibu?
10. Apa hikmah yang ibu dapatkan setelah mengikuti konseling keluarga di KUA Gajah Mungkur?

Lampiran 2 Surat Ijin Riset

Kepala KUA Gajah Mungkur Semarang

Surat keterangan melakukan riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimil (024) 7606405, Website: www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 184/Un.10.4/K/KM.05.01/03/2024
Hal : Permohonan Ijin Riset

Semarang, 22/03/2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Gajah Mungkur, Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Muzayyanah
NIM : 2001016017
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : Jl. Tumpang Raya, Bendan Ngisor, Kec Gajah Mungkur
Judul Skripsi : Konseling Keluarga Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajah Mungkur Semarang

Bermaksud melakukan kegiatan Riset penggalan data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang

Tembusan Yth :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**
Jl. Kelud Selatan II Nomor.20 Petompon Gajahmungkur Semarang

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.136/Kra.II.33.03/Pw.01/05/2024

Kepala KUA Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

Nama : Muzayyanah
NIM : 2001016017
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul Skripsi : Konseling Keluarga Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Gajahmungkur Semarang

Benar telah melakukan riset / penelitian di KUA Gajahmungkur guna penyusunan tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Mei 2024

Budi Prasawantoro, S.Ag., MH
Kepala KUA Kecamatan Gajahmungkur
No. 162/005/01/1003

Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan

Wawancara dengan Subyek Rumah Tangga yang Bercerai



Wawancara dengan Subyek Rumah Tangga yang Harmonis



Wawancara dengan Konselor Kantor Urusan Agama (KUA)



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)



Wawancara dengan Staf Kantor Urusan Agama (KUA)



Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur Semarang



BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Muzayyanah
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 05 November 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kebon Baru, no 19, RT 01/RW 06 Kec.
Arjawinangun, Kab. Cirebon
Email : mmuzayyanah8@gmail.com
Nomor HP : 087744760336

Pendidikan Formal :

1. TK Wathaniyyah Arjawinangun : Lulus tahun 2008
2. SDN 3 Arjawinangun : Lulus tahun 2014
3. MTsN 3 Jombang : Lulus tahun 2017
4. MAN 3 Jombang : Lulus tahun 2020
5. UIN Walisongo Semarang : Lulus tahun 2024

Pendidikan Non Formal :

1. TPA Dar Al-Tauhid Arjawinangun : Lulus tahun 2008
2. MDA Dar Al-Tauhid Arjawinangun : Lulus tahun 2014
3. PPP. An-Najiyah 1 Bahrul Ulum, Tambak Beras : Lulus tahun 2020
4. Ma'had Al-Jamiah Walisongo Semarang : Lulus tahun 2022

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Mei 2024

Penulis



Muzayyanah